



**UNIFIKASI PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH KELAUTAN
DI INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh

Ristyو Weko Wismono, SH

B4A 006 286

PEMBIMBING

Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R, SH., MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

**UNIFIKASI PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH KELAUTAN
DI INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN**

**Disusun Oleh :
Ristyو Weko Wismono, SH
B4A 006 286**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R, SH., MH
NIP. 131 682 452**

**UNIFIKASI PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH KELAUTAN
DI INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN**

Disusun Oleh :

Ristyو Weko Wismono, SH

B4A 006 286

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 24 Desember 2008

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

**Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R,SH,MH
NIP. 131 682 452**

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH,MH
NIP. 130 531 702**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, RISTYO WEKO WISMONO, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 23 Desember 2008
Penulis

RISTYO WEKO WISMONO, SH
B4A 006 286

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Suatu kegagalan dan kekurangan bukanlah kelemahan kita, karena dengan kegagalan dan kekurangan itulah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mencari dan berjuang.

Janganlah menjadi orang yang merasa cepat puas, tetapi jangan pula menjadi orang yang selalu merasa tidak puas.

Suatu karya akan menjadi besar apabila tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi bermanfaat juga bagi orang lain.

Kupersembahkan untuk :

Orang- orang tersayang

dan

Semua orang yang ingin mendapat ilmu dari karya ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenanNya, penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul UNIFIKASI PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH KELAUTAN DI INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN. Tesis ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana di bidang ilmu hukum pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik tentu tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu sepatutnyalah penulis mengahaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan sampai dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.

Ucapan syukur dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Diucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis dengan judul Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan berdasarkan

DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan, dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Ibu Ani Purwanti, SH., Mhum, Ibu Amalia Diamantina, SH., Mhum, dan segenap Pegawai Tata Usaha Magister Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu kelancaran dalam urusan perkuliahan.
7. Saudari Faristin, Pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis.
8. Pegawai Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pencarian bahan untuk penyusunan tesis ini.
9. Kedua Orang Tuaku, Sutarno, Sip dan Soewarni, SH dalam memberikan doa dan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

10. Kakakku Sunu Tedy Maranto, ST, SH, adikku Tony Yoga Saksana, SH, Kakak iparku Carolina Trihastuti Handayani, SE serta keponakanku Nadia Famelia, terima kasih atas doa, bantuan, pengertian serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
11. Teman-teman S2 Diknas Beasiswa Unggulan Kelas Hukum Laut dan HKI, terima kasih atas persahabatan, bantuan, dan kekompakan yang pernah ada, walaupun kita beda bidang, tetapi kita tetap sama- sama unggulan.
12. Almamaterku Universitas Diponegoro tercinta.
13. Kepada semua pihak yang belum atau tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan pengetahuan bagi semua pihak yang membaca tesis ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Desember 2008

Penulis

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang dua pertiga dari wilayahnya berupa lautan, tetapi teknologi kelautan yang dimiliki Indonesia masih tertinggal dibanding negara lainnya. Penelitian ilmiah kelautan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan alih teknologi dari negara lain ke Indonesia ataupun sebaliknya. Saat ini pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia saat ini masih diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang belum bersifat komprehensif. Untuk itulah perlu dilakukan suatu unifikasi pengaturan di bidang penelitian ilmiah kelautan di Indonesia.

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang perlu dirumuskan adalah mengapa perlu dilakukan unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dan bagaimanakah konsep bentuk unifikasi pengaturan tersebut dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah saat ini terdapat berbagai peraturan perundangan yang telah membahas mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, tetapi masih bersifat sektoral mengatur penelitian ilmiah kelautan di masing-masing rezim hukum laut. Selain itu, pembahasan tersebut sebagian besar hanya membahas mengenai pengertian penelitian ilmiah kelautan, belum mengatur mengenai aspek-aspek penelitian ilmiah kelautan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan serta konsep bentuk unifikasi pengaturan yang sesuai, baik format maupun materinya dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan. Konsep bentuk unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan ini hendaknya berupa aturan yang posisinya lebih rendah dari Undang-Undang, mengingat telah ada Undang-Undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menjadi rujukan bagi pengaturan pada masing-masing bidang penelitian yang kemungkinan akan diatur lebih lanjut secara khusus.

Kata Kunci: Unifikasi pengaturan, penelitian ilmiah kelautan, alih teknologi kelautan

ABSTRACT

Indonesia is a state with two third of its territory in waters. However, the marine tecgnology is still left behind compared with other states. The marine scientific research is one of the tools to enhance the transfer of technology from other countries to Indonesia vice versa. Recently, the implementation of the marine scientific research in Indonesia is still ruled by several regulations which are not comprehensive yet. Therefore, it is necessary to do a regulatory unification in marine scientific research field in Indonesia.

From the background mentioned above, the problems of this are why it is necessary to perform regulatory unification on marine scientific research in Indonesia and how the formulation of the regulatory unification in terms of enhancing transfer of marine technology.

This research applied the approach method of juridical normative, the research specification of analytical descriptive, and the data analysis method used was the analysis method of normative qualitative.

The research findings are a there are several laws regulating the marine scientific research in Indonesia, but they are still in sectors regulation for each sea law regimes. In addition, the discussion, mostly, only discusses on the definition of the marine scientific research, not the other aspects of the marine scientific research. Therefore, it is required a regulatory unification on the marine scientific research along with the appropriate formulation of regulatory unification, both the format and the material in Indonesia to enhance transfer of marine technology.

In conclusion, the regulatory unification on the marine scientific research in Indonesia needs to be done to provide guarantee and legal assurance for implementing the marine scientific research to enhance transfer of marine technology. The formulation of the regulatory unification on the marine scientific research should be in a regulation in lower position than act considering the presence of the Act Number 18, 2002 on The National Research System, The Development and Implementation of Science and Technology, which can be the reference for regulating each field of research further specifically.

Keywords: Regulatory Unification, Marine Scientific research, Transfer of Marine Technology.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Halaman Motto Dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Abstract.....	x
Daftar Isi	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Metode Pendekatan	17
1.6.2. Spesifikasi Penelitian	18
1.6.3. Data dan Sumber Data	18

1.6.4. Metode Pengumpulan Data.....	20
1.6.5. Metode Analisis Data.....	20
1.7 Sistematika Penulisan	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Ilmiah Kelautan (Marine Scientific Research) ..	23
2.2 Pengertian Harmonisasi Hukum, Unifikasi Hukum, Kodifikasi Hukum dan Kompilasi Hukum.....	34
2.3 Ketentuan Hukum Internasional dan Nasional Di Bidang Penelitian Ilmiah Kelautan.....	36
2.3.1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982	36
2.3.2 UU No 1 Tahun 1973.....	37
2.3.3 UU No 5 Tahun 1983.....	38
2.3.4 UU No 18 Tahun 2002.....	39
2.3.5 UU No 27 Tahun 2007	39
2.3.6 PP No 8 Tahun 1962.....	41
2.4 Tinjauan Tentang Alih Teknologi.....	41
2.4.1 Pengertian Alih Teknologi.....	45
2.4.2 Alih Teknologi Kelautan.....	49
2.5 Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Bagi Peneliti Asing yang Melakukan Penelitian di Indonesia.....	51

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	56
3.1. Gambaran Mengenai Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan di Indonesia	56
3.2. Perlunya Dilakukan Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan.....	72
3.3. Konsep Bentuk Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan	80
IV. PENUTUP	105
4.1. Simpulan	105
4.2. Saran	107
Daftar Pustaka.....	109
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyak ahli mengatakan bahwa bumi identik dengan Planet Air. Hal ini karena dua pertiga permukaan bumi tertutup oleh laut dan Indonesia merupakan negara yang dua pertiga dari wilayahnya berupa perairan. Dengan wilayah perairan yang sangat luas, dapat dikatakan bahwa perairan Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang sedemikian besarnya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendapatkan sebesar-besarnya manfaat dari laut dalam kurun waktu setengah abad terakhir.¹

Teknologi dan penelitian ilmiah di sektor kelautan kita masih tertinggal. Minimnya dana dan fasilitas menjadi hambatan dan permasalahan yang timbul bukan pada kemampuan peneliti, tetapi lebih pada lemahnya semangat dan keinginan kuat para peneliti menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi orang banyak. Masih banyak peneliti yang melakukan riset hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Kebutuhan saat ini yang dikatakan mendesak adalah riset yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan atau dapat menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini bukan berarti penelitian yang

¹ I Made Andi Arsana, *Marine Scientific Research: A Legal And Technological Perspective*, October, 2004.

bersifat ilmu dasar tidak penting, tetapi perlu dipikirkan bagaimana hasil penelitian tersebut dapat mendukung penelitian lainnya yang terkait dengan implementasi atau penerapan teknologi.²

Usaha untuk mendapatkan manfaat dari laut harus disertai dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya kelautan. Untuk dapat mengetahui dan menentukan besarnya potensi tersebut sebagai dasar yang rasional dalam pengelolaannya, maka perlu dilakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan (*Marine Scientific Research*).

Berdasarkan Pasal 238 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), menyatakan bahwa:³

“semua negara, tanpa memandang letak geografisnya dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten berhak mengadakan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara- negara lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini”.

Hal ini berarti adanya kebebasan bagi suatu negara atau organisasi internasional untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa kecuali.

Selanjutnya dalam Pasal 239 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang mengatur mengenai penggalakan riset ilmiah kelautan menyatakan bahwa:⁴

² Tim Samudra, *Menggagas Teknologi Untuk Rakyat*, (Majalah Samudera, edisi Mei 2007), hal 35.

³ Pasal 238 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

⁴ Pasal 239 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

“Negara- negara dan organisasi- organisasi internasional yang kompeten harus menggalakkan dan memudahkan pengembangan dan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan sesuai dengan Konvensi ini”.

Dengan adanya penggalakan mengenai riset ilmiah kelautan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dapat dilihat bahwa menurut para perumus konvensi, kegiatan penelitian ilmiah ini sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan bagi negara lainnya. Setiap negara mempunyai suatu tugas untuk memudahkan dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan sesuai dengan kemampuannya serta tetap melindungi dan memelihara lingkungan laut dari kemungkinan kerusakan akibat adanya kegiatan penelitian ilmiah kelautan.

Kebanyakan peneliti yang melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan berasal dari negara- negara maju yang menimbulkan kekhawatiran bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang sedang berkembang menghendaki untuk lebih mempunyai peran dalam mengatur penelitian ilmiah kelautan, yang didasarkan pada dua faktor yang prinsip, yaitu:⁵

- a. Bahwa negara-negara yang sedang berkembang merasa tidak akan cukup mampu untuk mendapatkan keuntungan penuh dari hak eksploitasi sumber

⁵ RR Churcil, and AV Lowe dalam L. Tri Setyawanta, *Pokok- Pokok Hukum Internasional*, Pusat Studi Hukum Laut / SYCLOS, Semarang, 2005, hal 74.

daya alam di zona ekonomi eksklusifnya, dengan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

- b. Adanya kecurigaan di antara negara- negara yang sedang berkembang bahwa kapal- kapal riset, khususnya dari negara- negara yang memiliki kekuatan militer yang besar, sering digunakan untuk melakukan kegiatan mata-mata.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah kelautan diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang menunjang penyelenggaraan riset aspek laut dalam rangka pengembangan pengetahuan dan potensi maritim. Penelitian ilmiah kelautan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Hasil dari kegiatan penelitian ilmiah kelautan dapat diakses oleh siapapun, karena pada dasarnya bersifat *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia). Namun pada prakteknya, alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang tidak bersifat cuma-cuma, karena biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan penelitian ilmiah kelautan juga tidak sedikit.

Penelitian ilmiah kelautan dan pengembangan teknologi menjadi dua hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Penelitian ilmiah kelautan akan meningkatkan perkembangan teknologi dan sebaliknya perkembangan teknologi memungkinkan dilakukannya penelitian ilmiah kelautan yang lebih mutakhir. Penelitian ilmiah kelautan yang ekstensif tentu saja memerlukan

regulasi untuk menjamin penelitian dilakukan dengan cara yang benar. Hal inilah yang mendorong dibentuknya aturan hukum untuk menangani masalah penelitian ilmiah kelautan dan dapat dipergunakan sebagai landasan secara yuridis. Dengan demikian dalam penyusunan sistem pengaturan nasional di laut harus dilakukan secara terintegrasi dalam penataan kegiatan-kegiatan di laut, dalam upaya mencapai tujuan nasional dan sekaligus menghilangkan kemungkinan adanya persepsi yang berbeda mengenai wawasan nusantara dan pengimplementasiannya.⁶

Dalam pengembangan iptek memang tidak bisa *instan* atau langsung membuah hasil, sehingga memang membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Dalam iptek kelautan, Indonesia masih sangat tertinggal, karena dengan wilayah laut Indonesia yang sedemikian luas, tidak sebanding dengan dukungan terhadap fasilitas penelitian kelautan yang masih minim. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia disebabkan karena faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum berkaitan dengan sistem kelembagaan yang menangani penelitian ilmiah kelautan serta belum adanya pengaturan yang mengatur penelitian ilmiah secara komprehensif. Selain itu kebijakan- kebijakan yang mendukung dan memprioritaskan sektor kelautan, khususnya pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan masih sangat minim. Sedangkan faktor non hukum yang menghambat

⁶ Mf Prapat, *Sistem Nasional di Laut dalam Rangka Pengimplementasian Wawasan Nusantara*, Pengembangan Pemikiran dan Hasil Lokakarya, FH UNPAD, Bandung, 1980, hal 96.

pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan adalah kemampuan masing- masing peneliti, banyak yang belum memadai dan belum merata. Selain itu sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan masih kurang. Apabila keadaan seperti ini terus berlanjut, maka proses alih teknologi kelautan juga akan sulit terwujud.

Selama ini salah satu kelemahan kita dalam mengembangkan iptek adalah tidak adanya strategi jangka panjang atau *roadmap* dalam melakukan riset secara komprehensif. Kebanyakan penelitian yang dilakukan sifatnya sepotong-sepotong. Kita harus memikirkan penelitian- penelitian baru yang belum terpikirkan atau menjadi fokus penelitian. Riset tidak perlu besar yang penting bisa bermanfaat dan aplikatif.⁷

Di negara lain teknologi sangat berkembang, karena para peneliti tidak perlu memikirkan keterbatasan peralatan yang digunakan. Padahal jika peralatan dan fasilitas penelitian itu yang dibutuhkan optimal, dapat mempermudah dan mempercepat proses penelitian itu sendiri. Sebenarnya banyak konsep pemikiran atau riset kelautan yang bisa dikembangkan, tetapi kelemahan negeri ini adalah pengembangan iptek belum menjadi prioritas. Hal ini karena para pemegang kebijakan masih menilai iptek sebagai beban biaya yang butuh waktu yang lama untuk dapat dirasakan hasilnya.

⁷ Luky Adrianto, *Belum Ada Roadmap dan Strategi*, (Majalah Samudera, edisi Juli 2007), hal 16.

Dalam kenyataannya, kegiatan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dapat dikatakan belum dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh adanya beberapa hambatan yaitu:⁸

- a. Keadaan dan kondisi survei dan penelitian laut dewasa ini yang ternyata masih berada pada situasi yang jauh dari sebagaimana mestinya.**
- b. Terdapatnya kekurangan tenaga yang diperlukan.**
- c. Tidak memadainya sarana yang diperlukan, dan**
- d. Sangat terbatasnya fasilitas yang seharusnya mendukung survei dan penelitian laut.**

Dari sisi sumber daya manusia sebenarnya para peneliti di Indonesia tidak kalah bersaing dengan peneliti dari negara lain. Kuncinya adalah pengembangan iptek yang kuat, kebijakan pemerintah di negara tersebut sangat berpihak dalam pengembangan iptek. Selain sisi pendapatan, juga fasilitas penelitian kita masih belum lengkap dan ketinggalan zaman. Walaupun keuangan negara terbatas, oleh karena itu negara cukup memperhatikan untuk biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset, tidak perlu yang canggih atau yang terbaru cukup yang sesuai dengan kebutuhan peneliti kita.⁹

⁸ St. Munadjad Danusaputro “ *Implementasi Wawasan Nusantara dan ZEE Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*” di dalam *Strategi Kelautan, Pengembangan Kelautan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Penyunting John Pieris, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 150

⁹ Zainal Arifin, *Banyak Penelitian yang Terpendam*, (Majalah Samudera, edisi September 2007), hal 17.

Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan tersendiri mengenai penelitian ilmiah kelautan tetapi masih bersifat sektoral dan diatur dalam sub bab suatu peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan wilayah laut. Ketentuan perundang-undangan nasional di bidang penelitian ilmiah kelautan belum sepenuhnya mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam riset aspek laut, sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Apabila dilihat lebih lanjut, ketentuan Konvensi juga memberikan kemungkinan untuk mengembangkan bidang penelitian ilmiah kelautan melalui kerjasama internasional dengan negara-negara lain atau dengan organisasi internasional yang berwenang.

Pengaturan terhadap penelitian ilmiah di bidang kelautan sangatlah penting, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut, sehingga pengembangan sektor kelautan juga sangatlah mendesak. Pengembangan tersebut secara tidak langsung juga salah satunya dengan ilmu pengetahuan melalui pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Namun saat ini belum ada pengaturan secara tersendiri mengenai penelitian ilmiah kelautan, padahal adanya peraturan yang mengatur tentang penelitian ilmiah kelautan memegang peran strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan, memberikan arah pengaturan guna mewujudkan tujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan guna keperluan pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian

dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Selain itu peraturan tersebut bisa menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam rangka peningkatan alih teknologi kelautan, salah satu aspek yang penting adalah pemberian izin, terutama terhadap peneliti yang berasal dari luar negeri. Perlu adanya pengaturan bagi pihak asing yang akan melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Terhadap upaya pengaturan mengenai pemberian ijin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan ini, muncul sikap yang dilematis. Apabila peneliti asing dipermudah untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, kemudahan tersebut sering disalahgunakan untuk memonitor sumber daya baik hayati maupun non hayati yang terkandung di dalam perairan Indonesia. Sebaliknya, apabila diterapkan pemberian ijin yang ketat melalui proses birokrasi yang panjang, peneliti asing jarang yang berminat melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, karena mereka merasa dipersulit dalam rangka melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Dengan keadaan seperti ini, maka proses alih teknologi juga tidak akan terwujud.

Mengenai pemberian izin terhadap peneliti asing maupun lembaga-lembaga asing yang akan melakukan penelitian ilmiah kelautan saat ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan dibantu kinerja Tim Koordinasi. Tim

tersebut merupakan perwakilan dari berbagai departemen atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan, misalnya Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, TNI Angkatan Laut, dan lain sebagainya.

Tim Koordinasi ini hanyalah bersifat konsultatif bukan bersifat teknis, karena hanya bertugas memberikan penilaian, pertimbangan serta rekomendasi atas suatu proyek penelitian yang akan dilaksanakan di Indonesia layak atau tidaknya proyek tersebut untuk diberikan izin, akan dinilai dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditimbulkan, apakah bersifat merugikan bangsa Indonesia atau malah menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Mengenai pengurusan dokumen- dokumen yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi syarat- syarat pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, peneliti- peneliti tersebut masih mengurus sendiri ke masing- masing instansi. Hal ini sangat memakan waktu dan biaya, sehingga kurang efisien dan masih dapat dikatakan perizinan penelitian ilmiah kelautan bersifat sektoral.

Dengan keadaan ini, maka perlu diupayakan pengaturan penelitian ilmiah kelautan yang mewujudkan proses alih teknologi di bidang kelautan yang tidak merugikan Indonesia secara umum maupun pihak- pihak yang berkepentingan terhadap wilayah laut sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu unifikasi pengaturan agar penelitian ilmiah kelautan ini dapat bersifat komprehensif. Hal itu dapat dilakukan melalui

pembuatan peraturan baru tersendiri yang mengatur mengenai penelitian ilmiah kelautan yang berbentuk undang-undang atau hanya berupa peraturan yang posisinya berada di bawah undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini telah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai penelitian secara keseluruhan sehingga dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Payung. Alternatif lainnya adalah seperti saat ini, masih menjadi sub bab dari suatu undang-undang.

Unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan yang akan dibuat hendaknya juga tidak mengesampingkan mengenai pengaturan pemberian izin bagi peneliti, lembaga atau pihak asing lainnya yang akan melaksanakan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, karena sangat berkaitan erat dengan terwujudnya peningkatan alih teknologi kelautan dari negara-negara maju yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara berkembang.

Untuk mewujudkan suatu unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan yang dapat menjadi landasan hukum pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia yang selama ini dirasa masih kurang, perlu pemikiran dan kehati-hatian dalam merumuskannya. Sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengembangkan sektor kelautan, agar terwujud perkembangan keilmuan, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan, maka penulis mencoba menganalisis mengenai pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia secara mendalam, yang hasilnya penulis tuangkan dalam

suatu karya ilmiah dengan judul: **“Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini, permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa perlu dilakukan unifikasi hukum pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan?
2. Bagaimanakah konsep bentuk unifikasi pengaturan hukum mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka peningkatan alih teknologi kelautan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai alasan- alasan perlunya dilakukan unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan.
2. Untuk mengetahui mengenai konsep bentuk unifikasi pengaturan hukum di bidang penelitian ilmiah kelautan yang dapat diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian untuk kegiatan penelitian lebih lanjut, sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Untuk memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai pengaturan hukum di bidang penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Indonesia masih memiliki titik lemah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding dengan negara-negara maju, khususnya yang berkaitan dengan ilmu kelautan, padahal wilayah Indonesia dua pertiga wilayahnya terdiri atas laut. Untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan di Indonesia salah satu cara yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan penelitian

ilmiah kelautan. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia disebabkan karena faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum berkaitan dengan sistem kelembagaan yang menangani penelitian ilmiah kelautan serta belum adanya pengaturan yang mengatur penelitian ilmiah secara komprehensif. Selain itu kebijakan- kebijakan yang mendukung dan memprioritaskan sektor kelautan, khususnya pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan masih sangat minim. Sedangkan faktor non hukum yang menghambat pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan adalah kemampuan masing- masing peneliti atau sumber daya manusia di Indonesia banyak yang belum memadai dan belum setara dengan negara- negara maju, khususnya di bidang ilmu kelautan masih tertinggal, selain itu dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan masih kurang. Apabila keadaan seperti ini terus berlanjut, maka proses alih teknologi kelautan juga akan sulit terwujud, sehingga perlu adanya pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dari peneliti asing.


Dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia perlu dibuat pengaturan tersendiri secara komprehensif, sehingga akan memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Selama ini pengaturan tentang penelitian ilmiah kelautan juga masih bersifat sektoral berdasarkan rezim hukum laut dan belum terdapat unifikasi. Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa aturan yaitu UU No. 1 Tahun 1973


Tentang Landas Kontinen Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan “*United Nations Convention on The Law of The Sea*”, UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan demi terciptanya peningkatan alih teknologi kelautan, perlu diadakan suatu unifikasi terhadap pengaturan dalam bidang penelitian ilmiah kelautan serta koordinasi antar instansi atau pihak- pihak yang berkepentingan terhadap wilayah laut agar peraturan tersebut bisa menjadi suatu landasan hukum pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia serta meminimalkan terjadinya duplikasi bidang atau objek penelitian ilmiah kelautan yang sama antar instansi yang satu dengan lainnya.

Sebagai hasil akhir, rekomendasi yang diberikan adalah perlu adanya suatu aturan tentang penelitian ilmiah kelautan secara komprehensif agar pelaksanaan penelitian ilmiah dapat berjalan secara terus-menerus dengan tujuan agar terwujud proses alih teknologi antara negara maju terhadap negara berkembang sehingga tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh. Selain itu, dalam unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan ini perlu dibuat konsep bentuk pengaturan penelitian ilmiah kelautan yang sesuai dengan keadaan

Indonesia, dengan melihat aturan- aturan yang ada saat ini yang membahas penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dan dapat segera berfungsi menjadi landasan hukum pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia.





Skema Alur Pikir Unifikasi Pengaturan PIK di Indonesia
Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu dan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten dapat diartikan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, juga didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang dilakukan dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penggunaan metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana dalam upaya untuk mendekati dan mencari kebenaran obyektif dari pokok permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu metode penelitian yang dipergunakan adalah :

1.6.1. Metode Pendekatan.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.¹⁰

Pendekatan yuridis-normatif dilakukan secara analitis-induktif, yang dimulai dari premis-premis yang berupa ketentuan-ketentuan hukum mengenai penelitian ilmiah kelautan yang masih bersifat sektoral dan berakhir pada penemuan prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan tersebut.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif-Analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan di Indonesia, alasan-alasan perlu dilakukannya unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, serta konsep bentuk pengaturan penelitian ilmiah kelautan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan yang di dasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

1.6.3. Data dan Sumber Data

¹⁰ Soerjono S dan Sri M, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Press, Jakarta, 1985, Hal.1

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif), maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, antara lain UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan "*United Nations Convention on The Law of The Sea*", UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, PP No. 8 Tahun 1962 tentang Lalu lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia, KEPPRES No 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing, PP No 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing, UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, PP No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi, UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, RUU

Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan, RUU Kelautan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa laporan-laporan pertemuan atau sidang lembaga di tingkat nasional, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, terbitan buletin, dokumen-dokumen lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena sulitnya untuk mendapatkan data primer yang berupa pengamatan langsung di lapangan mengenai unifikasi berbagai pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Untuk mengumpulkan data sekunder tersebut dipergunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu membaca dan memilih ketentuan-ketentuan hukum nasional serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan. Hal itu dilakukan dengan cara meneliti data

sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.¹¹

1.6.5. Metode Analisis Data

Semua data yang telah berhasil diperoleh, disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, maksudnya adalah bahwa data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu sama lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif normatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tersebut, tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi bab-bab, yakni sebagai berikut :

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 24-25. Lihat Juga: Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1985, Hal. 14-15.

BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari 5 (tiga) sub bab, yaitu Tinjauan tentang Penelitian Ilmiah Kelautan (*Marine Scientific Research*), Pengertian Unifikasi Hukum, Harmonisasi Hukum, Kodifikasi Hukum dan Kompilasi Hukum, Ketentuan Hukum Nasional dan Internasional Di Bidang Penelitian Ilmiah Kelautan, Tinjauan tentang Alih Teknologi yang dibagi menjadi Pengertian Tentang Alih Teknologi dan Alih Teknologi Kelautan, Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Terhadap Peneliti Asing Yang Melakukan Penelitian di Indonesia.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

- 1. Gambaran Pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia**
- 2. Perlunya dilakukan unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia.**
- 3. Konsep bentuk unifikasi pengaturan hukum di bidang penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan.**

BAB IV : Penutup, berisi tentang Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi.

Bagian Akhir, berisi Daftar Pustaka Dan Lampiran-Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Penelitian Ilmiah Kelautan (*Marine Scientific Research*)

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 tidak mencantumkan secara eksplisit (tersirat) mengenai batasan pengertian penelitian ilmiah kelautan, yang sebenarnya akan dapat menunjukkan ruang lingkup penelitian ilmiah kelautan. Meskipun demikian dilihat dari konteks

substansi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi, maka akan dapat dipahami mengenai ruang lingkup pengertian penelitian ilmiah kelautan, berdasarkan rezim hukum penelitian ilmiah kelautan yang baru.

Pada umumnya, istilah penelitian ilmiah kelautan (*marine scientific research*) dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara- cara tertentu dan tujuan- tujuan yang tertentu pula, terhadap lingkungan laut sebagai obyeknya.¹²

Tujuan penelitian ilmiah kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah mengenai lingkungan laut, demi kepentingan umat manusia dan semata- mata untuk maksud- maksud damai.

Secara tradisional, penelitian ilmiah kelautan dapat dibedakan menjadi empat kategori pokok yaitu :¹³

- a. *Physical Oceanography*, yang berkaitan dengan studi mengenai ombak, pasang surut, arus dan perubahan suhu.
- b. *Chemical Oceanography*, yang berkaitan dengan studi mengenai kompleksitas kimiawi di lautan.
- c. *Marine Biology*, yang berhubungan dengan studi mengenai tumbuh- tumbuhan laut dan binatang laut.

¹² L. Tri Setyawanta, Op. Cit, hal 75.

¹³ Alfred. HA. Soons dalam L. Tri Setyawanta, *Penelitian Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif*, (Semarang: Gradhika Bhakti Litiga Press, 2006), hal 28.

- d. *Marine Geology*, yang berhubungan dengan studi mengenai topografi dan sedimen dasar samudra, serta kandungan-kandungan mineral yang terdapat di dalamnya.

Demikian pula pada prinsipnya, penelitian ilmiah kelautan dapat dibedakan antara penelitian ilmiah dasar (*fundamental or basic research*) atau penelitian murni (*pure research*), dengan penelitian ilmiah terapan (*applied research*). Penelitian ilmiah dasar mengacu pada penelitian ilmiah yang dilakukan dengan sengaja untuk meningkatkan pengetahuan manusia mengenai alam atau lautan, tanpa memperhatikan masalah penerapannya. Sedangkan penelitian terapan mengacu pada penelitian ilmiah yang dilakukan terutama untuk maksud-maksud tertentu secara praktis.

Apabila penelitian ilmiah dilakukan secara khusus di suatu wilayah tertentu yang kemungkinan sumber daya alam hayati dan non hayatinya mempunyai nilai yang penting secara ekonomis, maka bukan termasuk suatu penelitian ilmiah kelautan, tetapi merupakan eksplorasi sumber daya alam. Dalam hal ini, eksplorasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan data atau penelitian ilmiah mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati, khususnya apabila dipandang bahwa sumber daya alam tersebut kemungkinan untuk eksploitasi mendatang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan secara ekonomis dan kegiatan tersebut dilakukan dengan metode yang sudah ada dalam rangka pra eksploitasi.¹⁴

Disamping eksplorasi sumber daya alam, kegiatan survey hidrografik juga dikecualikan dari ruang lingkup pengertian penelitian ilmiah kelautan. Survey Hidrografik merupakan pengukuran

¹⁴ Direktorat Jendral Perhubungan Laut, *Penelitian Ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif*, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta:1984, hal 16.

kedalaman laut atau studi mengenai ombak, fenomena tentang air pasang surut dan alirannya, survey batu- batuan bawah laut, gosong dan bahaya- bahaya lainnya yang tidak diketahui lainnya di laut, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan publikasi pelayaran sebagai pedoman berlayar, juga mengenai daftar pasang surut, peta- peta arus dan daftar- daftar suar laut. Survey Hidrograpik mempunyai rezim hukum sendiri yang diatur dalam Pasal 21, 40 dan 56 Konvensi Hukum laut PBB Tahun 1982.¹⁵

Dalam garis besarnya, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang memperlihatkan kepentingan- kepentingan negara dimaksudkan untuk:¹⁶

- a. Menentukan landasan bagi pengembangan kebijakan pengelolaan, yang akan dapat menjamin bahwa kualitas dan sumber daya alam lingkungan laut tidak akan terganggu.
- b. Penggunaan yang rasional dari lingkungan laut untuk menjamin kesejahteraan manusia, keadilan dalam kemajuan ekonomi secara internasional dan untuk kepentingan perdamaian, serta kerjasama internasional antara negara- negara.

Beberapa asas umum bagi penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan diatur dalam Pasal 240 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu:¹⁷

- a. Penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata- mata untuk tujuan damai.
- b. Penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan konvensi.

¹⁵ Alfred HA Soons dalam L. Tri Setyawanta, *Pokok- Pokok ...*, Op. Cit, hal 76.

¹⁶ Canada, Working Paper on Principles of marine Scientific Research dalam L. Tri Setyawanta, *Penelitian Ilmiah.....*(Semarang: Gradhika Bhakti Litiga Press, 2006).

¹⁷ Pasal 240 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

- c. Penelitian ilmiah kelautan tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan konvensi dan penggunaan laut tersebut harus dihormati.
- d. Penelitian ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan yang relevan yang diterima sesuai konvensi ini, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pada dasarnya setiap negara memiliki kewajiban- kewajiban dalam rangka pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Kewajiban negara- negara dalam rangka penelitian ilmiah kelautan adalah:¹⁸

- a. Negara-negara dan organisasi internasional yang berwenang harus memajukan dan memudahkan pengembangan dan penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan (Pasal 239 Konvensi).
- b. Kegiatan penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi tuntutan apapun terhadap suatu bagian dari lingkungan laut atau kekayaan alamnya. (Pasal 241 Konvensi).
- c. Negara-negara dan organisasi internasional yang berwenang, sesuai dengan prinsip menghormati kedaulatan dan yurisdiksi serta atas dasar saling menguntungkan harus menggalakkan atau memajukan kerjasama internasional dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan untuk maksud- maksud damai (Pasal 242 Konvensi).
- d. Negara-negara dan organisasi internasional yang berwenang harus bekerjasama melalui pembuatan persetujuan bilateral dan multilateral

¹⁸ Bab XIII Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 239, 241, 242, 243.

untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di lingkungan laut dan mengintegrasikan usaha para ilmuwan dalam mempelajari hakekat fenomena dan proses yang terjadi di lingkungan laut, serta interelasi diantaranya (Pasal 243 Konvensi).

Da1am Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah diterima rezim hukum baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanakan di berbagai wilayah perairan suatu negara. Implementasi konvensi tersebut, khususnya ketentuan yang menyangkut penelitian ilmiah kelautan akan menimbulkan permasalahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa:¹⁹

- a. Lingkungan laut dunia merupakan satu kesatuan sistem, sehingga apa yang terjadi pada suatu laut atau samudra yang satu, akan menimbulkan akibat pada laut atau samudra lainnya.
- b. Penelitian ilmiah kelautan merupakan syarat mutlak untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara rasional dan untuk konservasi lingkungan laut.
- c. Masih adanya jurang pemisah yang lebar antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara maju dalam hal kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian ilmiah kelautan. Proses alih pengetahuan dan teknologi untuk bidang tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat dan lancar.

¹⁹ Apriliani Soegiarto dalam L. Tri Setyawanta, *Penelitian Ilmiah ...*, Op. Cit, hal 20.

- d. Hasil penelitian ilmiah kelautan yang berupa data dan informasi lainnya, dapat digunakan untuk maksud-maksud damai atau sebaliknya. Dalam kenyataannya, negara-negara tidak selalu berada dalam situasi dan kondisi yang bersahabat dan menguntungkan satu dengan lainnya.
- e. Negara-negara pantai mempunyai hak untuk mengatur penelitian ilmiah kelautan, yang dimaksudkan untuk pengelolaan sumber daya alam dan untuk keamanan nasionalnya. Dalam hal ini peraturan dan ketentuan sama nilainya dengan mekanisme dan prosedur untuk pelaksanaan hak penelitian ilmiah kelautan yang sebelumnya memang telah dipersiapkan. Oleh karena itu memang akan memerlukan waktu dan usaha untuk dapat menyatakan bahwa peraturan dan ketentuan tersebut akan dapat melindungi kepentingan nasional, sekaligus akan dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan regional dan internasional .

Kategori kegiatan yang lebih dahulu harus diperhatikan karena akan menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan yang lainnya adalah dalam hal pembuatan undang-undang dan peraturan. Dalam hal ini undang-undang dan peraturan mengenai penelitian ilmiah kelautan yang dapat ditetapkan oleh negara pantai, khususnya di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dapat terdiri dari unsur-unsur :²⁰

²⁰ Alfred. AH. Soons dalam L. Tri Setyawanta, *Pokok- Pokok Hukum.....*,Op. Cit, hal 72.

- a. Suatu syarat untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari negara pantai yang berwenang.
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan tersirat.
- c. Informasi yang harus disampaikan kepada negara pantai.
- d. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para peneliti.
- e. Prosedur-prosedur yang harus diikuti dan media-media yang harus digunakan untuk berkomunikasi.
- f. Kondisi-kondisi dimana penangguhan dan penghentian aktivitas riset akan dapat dilakukan.
- g. Peraturan-peraturan khusus mengenai instalasi, peralatan dan pesawat terbang.

Pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus mendapatkan persetujuan dan ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982. Beberapa hal yang langsung berkaitan dengan masalah perijinan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, antara lain:²¹

- a. Negara- negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinennya sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang relevan Konvensi ini.
- b. Riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus diselenggarakan dengan izin negara pantai.
- c. Negara- negara pantai dalam keadaan biasa harus memberikan ijinnya terhadap proyek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh negara- negara lain atau organisasi- organisasi internasional yang kompeten

²¹ Pasal 246 ayat 1,2,3,4,8 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982.

dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinennya yang diselenggarakan sesuai dengan konvensi ini semata-mata untuk tujuan damai dan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang lingkungan laut demi kepentingan umat manusia. Untuk tujuan termaksud, negara-negara pantai harus secepatnya menentukan ketentuan dan prosedur guna menjamin agar persetujuan tersebut tidak akan diundurkan atau ditolak tanpa alasan yang cukup.

- d. Untuk keperluan pelaksanaan huruf c, keadaan biasa dapat terwujud sekalipun antara negara pantai dan negara yang melakukan riset tidak ada hubungan diplomatik.
- e. Kegiatan-kegiatan riset ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak boleh mengganggu secara tidak wajar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan negara-negara pantai sesuai dengan hak berdaulat dan yurisdiksinya sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.

Sekalipun ada ketentuan-ketentuan yang mewajibkan negara pantai untuk memberikan persetujuan dan ijin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh negara-negara lain atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten, namun negara pantai juga berwenang tidak memberikan persetujuannya apabila pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan tersebut:²²

- a. Mempunyai arti langsung bagi eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati.
- b. Meliputi pengeboran dalam landas kontinen, penggunaan bahan peledak atau pemasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut.
- c. Meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 60-80 Konvensi.

²² Pasal 246 ayat 5 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982.

- d. Mengandung informasi yang disampaikan menurut Pasal 248 Konvensi mengenai sifat dan tujuan proyek yang tidak tepat atau apabila negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban- kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap negara pantai berdasarkan proyek riset terdahulu.

Negara pantai sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian ilmiah kelautan berhak untuk mendapatkan informasi mengenai deskripsi hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dari negara- negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang berniat menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen negara pantai dalam waktu tidak kurang dari enam bulan. Informasi-informasi tersebut berisi hal- hal antara lain:²³

- a. Sifat dan tujuan proyek tersebut
- b. Metoda dan cara yang akan digunakan termasuk nama, tonase, tipe serta kelas kendaraan air dan deskripsi peralatan ilmiah.
- c. Penentuan wilayah yang tepat di mana proyek tersebut akan diselenggarakan.
- d. Tanggal pemunculan pertama dan keberangkatan terakhir kendaraan air riset atau penempatan peralatan dan pemindahannya secara cepat.

²³ Pasal 248 Konvensi Hukum Laut 1982.

- e. Nama lembaga sponsor, direktornya dan orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek termaksud.
- f. Sampai di mana negara pantai mampu berperan serta atau terwakili dalam proyek tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di wilayah perairan yang berada dibawah yurisdiksi negara pantai, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan tiga kemungkinan cara yaitu :²⁴

- a. Dapat dilaksanakan oleh suatu lembaga dari negara pantai yang bersangkutan, baik lembaga Pemerintah maupun swasta.
- b. Dapat dilaksanakan pula oleh suatu lembaga asing berdasarkan persetujuan dengan negara pantai.
- c. Dapat dilaksanakan pula oleh suatu lembaga asing tanpa persetujuan negara pantai, atau atas undangan negara pantai atau mungkin juga berdasarkan kerjasama dengan suatu lembaga dari negara pantai atau atas inisiatif lembaga asing itu sendiri.

Beberapa alasan yang mendorong negara-negara untuk mengadakan kerjasama internasional dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang memang diperlukan dalam rangka:²⁵

- a. Untuk pengumpulan dan pertukaran data dan informasi.

²⁴ Alfred, HA. Soons dalam L. Tri Setyawanta, *Penelitian Ilmiah...*, Op. Cit, hal 23.

²⁵ L Tri Setyawanta, *Pokok-Pokok Hukum.....* Op. Cit, hal 81.

- b. Untuk standarisasi dan pengujian peralatan-peralatan dan metode-metode yang digunakan.
- c. Untuk pengorganisasian kegiatan penelitian ilmiah kelautan di lapangan.

Dalam Pasal 253 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, diatur ketentuan mengenai penangguhan atau penghentian kegiatan- kegiatan riset ilmiah kelautan. Ketentuan- ketentuan tersebut berisi:²⁶

1. Suatu Negara pantai berhak untuk menuntut penangguhan atas setiap kegiatan riset ilmiah kelautan yang sedang berlangsung dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinennya apabila:
 - a. Kegiatan riset tersebut tidak diselenggarakan sesuai dengan informasi yang disampaikan berdasarkan Pasal 248 yang mendasari persetujuan negara pantai dimaksud, atau
 - b. Negara atau organisasi internasional yang kompeten yang menyelenggarakan kegiatan riset dimaksud gagal memenuhi ketentuan Pasal 249 berkenaan dengan hak- hak negara pantai bertalian dengan proyek riset ilmiah kelautan.
2. Suatu negara pantai berhak untuk menuntut penghentian setiap kegiatan riset ilmiah kelautan apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 yang mengakibatkan timbulnya perubahan utama dalam proyek riset atau kegiatan- kegiatan riset dimaksud.
3. Suatu negara pantai juga boleh menuntut penghentian kegiatan riset ilmiah kelautan apabila salah satu dari keadaan yang disebut dalam ayat 1 tidak dibetulkan dalam tenggang waktu yang wajar.
4. Menyusul pemberitahuan oleh negara- negara pantai mengenai keputusannya untuk memerintahkan penangguhan atau penghentian, negara- negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang telah diberi kuasa untuk penyelenggaraan kegiatan riset ilmiah kelautan harus menghentikan kegiatan riset tersebut sehubungan dengan pemberitahuan dimaksud.
5. Suatu perintah penangguhan berdasarkan ayat 1 harus dicabut oleh negara pantai dan kegiatan riset ilmiah kelautan diperbolehkan berlangsung terus pada saat negara yang meriset atau organisasi-

²⁶ Pasal 253 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

organisasi internasional yang kompeten tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 248 dan 249.

2.2. Pengertian Harmonisasi Hukum, Unifikasi Hukum, Kodifikasi Hukum dan Kompilasi Hukum

Arti kata harmonisasi hukum adalah upaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip- prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.²⁷

Arti kata unifikasi hukum adalah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi maka, di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu, dan tidak berlaku bermacam-macam hukum.²⁸

Arti kata kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang- undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar di dapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum.²⁹

Kodifikasi hukum tersebut harus meliputi tiga unsur, yaitu:³⁰

- a. Kodifikasi tersebut meliputi jenis- jenis hukum tertentu
- b. Kodifikasi tersebut memiliki sistematika
- c. Kodifikasi tersebut mengatur bidang hukum tertentu

²⁷ www.google.com, *Unifikasi Dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional*, tanggal kunjung 12 Desember 2008.

²⁸ Muhammad Bakri, *Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)*, Kerta Prathika, Malang, 2008, hal 2.

²⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 77.

³⁰ Kansil dalam Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2004, hal 174.

Ketiga istilah ini merupakan suatu proses yang saling berkaitan, karena dengan adanya suatu pengaturan yang harmonis, maka aturan tersebut dapat diunifikasikan, yang pada akhirnya menghasilkan suatu bentuk kodifikasi hukum.

Arti kata kompilasi adalah pengumpulan bidang- bidang hukum yang tidak mungkin disatukan karena adanya perbedaan adat- istiadat, budaya, agama maupun kebiasaan- kebiasaan. Bidang- bidang tersebut hanya bisa disandingkan. Misalnya Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas Hukum Perkawinan, Hukum Waris dan Hukum Perwakafan.³¹

Mengenai kompilasi hukum ini terlepas dari ketiga istilah di atas, karena dari berbagai aturan yang telah ada, baik pengaturan tersebut telah selaras ataupun belum, tetap tidak dapat dijadikan menjadi suatu aturan hukum tersendiri.

2.3. Ketentuan Hukum Internasional dan Nasional Di Bidang Penelitian Ilmiah

Kelautan

Beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai Penelitian Ilmiah

Kelautan (*Marine Scientific Research*):

³¹ www.yahoo.com, *Beberapa Catatan Singkat Tentang Cara Merumuskan Kompilasi Hukum ABS SBK*, tanggal kunjung 12 Desember 2008.

2.3.1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on The law of The Sea / UNCLOS*)

Mengenai riset atau penelitian ilmiah kelautan diatur dalam Bab XIII Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang terdiri atas enam bagian. Tiap- tiap bagian tersebut terdiri atas beberapa pasal yang secara keseluruhan dalam Bab XIII ini terdiri dari 27 pasal (Pasal 238-265). Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diratifikasi Undang- Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan "*United Nations Convention on The Law of The Sea*". Dalam Undang- Undang No 17 Tahun 1985 hanya terdapat dua pasal, yaitu menyatakan bahwa aturan ini mengesahkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Hukum Laut Internasional PBB) dan undang- undang mulai berlaku pada saat diundangkan.

Sekilas mengenai penelitian ilmiah kelautan diatur dalam Penjelasan atas undang- undang ini. Uraian tentang penelitian ilmiah kelautan yaitu Konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup pula pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan. Hal tersebut berarti bahwa setiap penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanakan dalam Laut Teritorial atau perairan Kepulauan hanya dapat dilaksanakan dengan seizin negara pantai. Konvensi menetapkan pula bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk penelitian ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Penelitian ilmiah oleh negara asing atau

organisasi internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam konvensi supaya diizinkan oleh negara pantai. Untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di laut lepas berlaku kebebasan penelitian dengan ketentuan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan di landas kontinen tunduk pada rezim penelitian landas kontinen. Demikian juga bagi penelitian ilmiah di kawasan dasar laut internasional berlaku prinsip kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk pada rejim kawasan dasar laut internasional.³²

2.3.2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Dalam ketentuan peraturan ini juga dijelaskan mengenai penyelidikan ilmiah kelautan. Istilah penyelidikan bukan penelitian ini sesuai dengan keadaan saat itu. Hanya satu pasal yang menjelaskan mengenai penyelidikan ilmiah kelautan, yaitu Pasal 5 yang menyatakan bahwa:³³

“Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

2.3.3. Undang- Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

³² Penjelasan Atas UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*.

³³ Pasal 5 UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Pengertian penelitian ilmiah kelautan diatur dalam pasal 1 huruf c Undang- undang ini, yang dijelaskan bahwa:

“Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia”.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang- Undang No 5 Tahun 1983 juga diatur sedikit mengenai penelitian ilmiah kelautan. Bunyi dari Pasal 7 tersebut adalah:

“Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat- syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia”.

Menurut penjelasan dari Pasal 7 ini, setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu empat bulan setelah diterimanya permohonan tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan:

- a. menolak permohonan tersebut atau
- b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap atau
- c. bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya yang terdahulu, maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat

dilaksanakan enam bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2.3.4. Undang- Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam Undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai penelitian ilmiah kelautan, namun mengatur penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia secara umum, tanpa menyebut bidang- bidang tertentu. Undang-undang ini sering juga disebut sebagai aturan payung bagi pelaksanaan penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

2.3.5. Undang- Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil

Undang- Undang ini sebenarnya tidak mengatur mengenai penelitian dan pengembangan ilmiah kelautan secara murni, tetapi mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Beberapa pasal yang mengatur penelitian dan pengembangan ini antara lain:³⁴

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah

³⁴ Pasal 42-46 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.

melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

- (2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 43

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden

Pembahasan mengenai penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir lebih lengkap dibanding aturan- aturan yang mengatur mengenai

penelitian ilmiah kelautan sebelumnya, karena telah membahas berbagai aspek yang mendukung penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir. Aspek- aspek tersebut mulai dari peran serta pemerintah dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir, siapa saja yang bisa melaksanakan penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir, perizinan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta terwakilinya kepentingan Indonesia sebagai tuan rumah penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir apabila penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti asing.

2.3.6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 tentang Lalu lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari Undang- Undang No.4 / Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah ini membahas mengenai Pengertian penelitian ilmiah kelautan yang pada saat itu masih disebut dengan penyelidikan ilmiah. Pasal 6 PP No. 8 Tahun 1962 menyatakan:³⁵

“Penyelidikan ilmiah oleh kendaraan air asing di laut wilayah atau perairan pedalaman Indonesia hanya boleh dilakukan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia”.

2.4. Tinjauan Tentang Alih Teknologi

Pengertian Teknologi adalah upaya komprehensif memadukan pengetahuan teknik/mechanisme yang mengarah kepada kebutuhan manusia,

³⁵ Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia, Tambahan Lembaran negara No 2466.

kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan agar kehidupan manusia lebih baik dan nyaman. Dalam penggunaan istilah teknologi sehari-hari sering kali tercampuradukan antara pengertian teknologi yang luas dengan pengertian teknologi yang terbatas. Perbedaan kedua pengertian istilah teknologi tersebut adalah :³⁶

- a) Luas. Mencakup Aspek Budaya, yaitu sasaran nilai dan kode etik, keyakinan akan maju, dan kreativitas. Aspek Organisasi, yaitu aktivitas ekonomi dan industri, aktivitas professional, pengguna dan konsumen dan perusahaan dagang dan Aspek Teknis, yaitu tentang pengetahuan, keterampilan dan teknik, peralatan, mesin, bahan kimia, barang-barang untuk kehidupan sumber daya.
- b) Terbatas. Mencakup aspek teknis saja. Yaitu tentang pengetahuan, keterampilan dan teknik, peralatan, mesin, bahan kimia, barang-barang untuk kehidupan, sumber daya, produk serta limbah.

Sampai pada saat ini bangsa Indonesia belum dapat menyerap teknologi secara optimal dari negara maju. Faktor utama karena sumber daya manusianya kurang memadai, sehingga keahlian yang dimiliki hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.

³⁶ Tim Puslitbang Dephan, *Motivasi Nilai Juang Melalui Kesejahteraan Dalam Studi Kerangka Supervisi Pelaksanaan Program Sekolah Tinggi Teknologi Pertahanan*, Buletin Balitbang Dephan, 2007.

Perkembangan Teknologi tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena itu sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara paralel dengan perkembangan teknologi, karena teknologi hanya ada karena diciptakan manusia dengan kemampuan berpikir yang sistematis, analitis, mendalam dan dalam jangka panjang dengan penelitian dan pengembangan melahirkan iptek, yaitu cara-cara ilmiah untuk menghasilkan barang dan jasa. Teknologi dapat dimanfaatkan manusia untuk penyempurnaan proses nilai tambah. Teknologi merupakan penggerak utama proses nilai tambah yang berjalan terus menerus. Semakin efisien dan produktif dalam proses nilai tambah, maka semakin meningkat taraf hidup manusia. Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia berarti hadirnya kemungkinan peningkatan kemampuan berproduksi dan penghantar peningkatan taraf hidup di dalam masyarakat guna mempertahankan hidup dan kehidupan.

Teknologi itu sendiri tidaklah bersifat alami begitu saja, setiap saat senantiasa ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh daya cipta, karsa dan karya manusia sehingga teknologi tersebut mempunyai arti yang cukup besar sebagai suatu kemampuan teknologi. Manusalah yang menjadi titik tolak bagaimana teknologi dapat berkembang. Hal ini dikemukakan oleh Peter F. Drucker:

*“Technology is not nature, but man. It is not about tools, it is about how man works. It is equally about how man lives and how man thinks”.*³⁷

³⁷ Peter F. Drucker dalam Ety Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, (Yogyakarta: Genta Press), 2007, hal 9.

Pendapat Keith Pavitt lebih memperjelas bahwa manusia sebagai pelaku mempunyai peran yang sangat penting:

*“Technological knowledge consist not only of access to scientific papers, formulae, blueprints and hardware. It consist also and perhaps mainly of what people know and what people can do”.*³⁸

Dalam alih teknologi terdapat kebebasan untuk memilih nilai-nilai yang menjadi motivasi pendorong dan pembentuk sikap, sebab teknologi berkaitan erat dengan budaya. Jadi dalam mengadopsi suatu teknologi tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti unsur budaya teknologi modern: rasionalitas, ketelitian, ketekunan, disiplin dan efisiensi harus turut diambil alih.

Arti pentingnya teknologi sebagai tolok ukur majunya pembangunan dari suatu bangsa ternyata perolehannya tidak semudah apa yang dibayangkan, karena belum ada aturan formal di Indonesia yang menyangkut teknologi dan alih teknologi, khususnya di bidang penelitian ilmiah kelautan.

Penggunaan teknologi mensyaratkan adanya peningkatan kualitas manusia sebagai pelakunya. Kenyataan yang ada masih saja memperlihatkan dominasi teknologi tinggi asing yang jauh lebih maju sehingga menyebabkan teknologi lokal tidak optimal dalam menghasilkan produk teknologi baru dan faktanya teknologi lokal semakin tertinggal dengan teknologi asing. Kecepatan memberikan respon untuk memanfaatkan atau tidak teknologi baru sangat

³⁸ Keith Pavitt dalam Ety Susilowati, Loc. Cit.

berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya tanpa mengabaikan usaha penyesuaian dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, jika terjadi sebaliknya akan gagal berkompetisi dalam bisnis yang dijalankan karena ketidakmampuan menyerap teknologi yang ditransfer oleh pihak asing.

Untuk mengatasi kendala teknologi yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka terobosan yang dapat dilakukan dengan perencanaan teknologi (*technology planning*), sehingga dapat menentukan arah dan sasaran dari teknologi tersebut diantaranya dengan cara:³⁹

1. Perencanaan teknologi domestik melalui riset dan pengembangan (*Research & Development*) serta penyediaan tenaga ahli.
2. Memasukkan teknologi asing melalui alih teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
3. Mengejar ketinggalan teknologi dengan cara merubah kesenjangan yang ada dengan mempelajari kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan.

2.4.1. Pengertian Alih Teknologi

Kegiatan alih teknologi merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan karena dianggap lebih efisien dan dapat segera diadaptasikan, sedang pada riset dan pengembangan kendalanya memakan waktu yang cukup panjang, serta biaya yang dikeluarkan sangat besar dan hasilnya belum tentu memadai.

³⁹ Etty Susilowati, Ibid, hal 11.

Alih teknologi yang dimaksud adalah pemindahan teknologi dari luar negeri sebagai pemilik teknologi (*home country*) yang diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru sebagai penerima teknologi (*host country*) dan kemudian harus terjadi asimilasi dan penerapan teknologi ke dalam perekonomian suatu negara penerima teknologi. Teknologi tersebut harus mampu dikembangkan dan menghasilkan penemuan-penemuan baru untuk selanjutnya dilakukan inovasi- inovasi baru.

Teknologi tersebut dapat dialihkan dengan cara-cara non komersial dan komersial. Teknologi yang dialihkan dengan cara non komersial biasanya melibatkan pemerintah dalam bentuk pengiriman tenaga kerja untuk mempelajari bidang keahlian tertentu atau program kerja sama teknik antar negara.

Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya pada bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut:⁴⁰

1. Mempekerjakan tenaga-tenaga ahli asing perorangan
2. Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya yang diatur dalam kontrak tersendiri.

⁴⁰ Ita Gembiro, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan Kompilasi dalam Aspek- Aspek Hukum dari Pengaruh Teknologi*, Manado, 1978, hal 172.

3. Perjanjian lisensi dalam teknologi si pemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak kepada orang atau badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.
4. Keahlian dan bantuan yang dapat berupa:
 - a. Studi pre investasi
 - b. *Basic pre engineering*
 - c. Spesifikasi mesin-mesin
 - d. Pemasangan dan menjalankan mesin- mesin
 - e. Manajemen

Alih teknologi tidak hanya sekedar pemindahan atau pemasukan teknologi dari suatu negara ke negara yang lain, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk memahami, memanfaatkan, menguasai dan mengembangkannya. Alih teknologi selain dapat memenuhi kebutuhan akan teknologi, mempunyai implikasi pada sistem budaya dan nilai-nilai sosial serta sejumlah kepentingan politik dan ekonomi.

Untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak wajar dari para pemilik teknologi yang mempunyai kedudukan yang kuat, maka penerima teknologi harus dapat mengantisipasi dan mencari jalan keluar untuk menghindar dari tekanan-tekanan yuridis, ekonomis dan psikologis. Jangan sampai pemilik teknologi hanya melegitimasi alih teknologi demi kepentingan mereka dengan tekanan-tekanan secara yuridis dalam mencapai tujuan

ekonomis yaitu untuk meraih keuntungan, sedang para penerima teknologi hanya digunakan sebagai “alat” saja.⁴¹

Di Indonesia saat ini mengenai alih teknologi belum diatur secara formal dalam bentuk perundang-undangan, sehingga kurang memberikan pedoman dan kepastian untuk dapat terlaksananya alih teknologi. Pengaturan mengenai alih teknologi di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah supaya para pembuat kebijakan ikut mengawasi para pembuat kontrak teknologi. Jenis teknologi apa yang masuk ke Indonesia, bagaimana bentuk kontrak yang dibuat tanpa pemerintah ikut campur di dalamnya. Khususnya untuk dapat menciptakan kemandirian dalam bidang teknologi tanpa harus dirugikan oleh pemilik teknologi.⁴²

Kemandirian tersebut lebih ditekankan pada kemampuan dalam mengembangkan teknologi, yaitu mampu menemukan sesuatu yang baru sebagai penemu (*inventor*). Bagi negara penerima teknologi yang tidak mempunyai kemampuan sebagai inventor dan inovator berarti bahwa di negara tersebut sebenarnya tidak terjadi alih teknologi.

Posisi dari pemilik teknologi sangat kuat bahkan mereka mempunyai hak monopoli yang pada umumnya mendapat perlindungan berupa ketentuan

⁴¹ Ety Susilowati, *Op. Cit*, hal 13.

⁴² Abdul Rahman, *Pengaturan Hukum Tentang Alih Teknologi di Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

perundang-undangan di negaranya. Untuk itu, karena Indonesia belum mengatur tentang alih teknologi, maka pengusaha Indonesia cenderung menggunakan hukum asing dalam mengadakan kontrak, yang sebenarnya secara prinsipil tidak sesuai dengan hukum di Indonesia.

Peranan hukum dapat dilihat dari mekanisme alih teknologi yang sebagian besar dapat diinternalisasi oleh penerima teknologi, sehingga terjadi pemindahan hak dari pemberi kepada penerima teknologi. Hukum harus berfungsi untuk membentuk dan memberi arah terhadap perusahaan nasional, kaitannya dengan kontrak alih teknologi dan konsumen, sehingga teknologi tersebut haruslah dapat membantu pembangunan ekonomi nasional dan pengalihannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, agar tidak merugikan kedua belah pihak, yakni pihak asing sebagai pentransfer teknologi dan pihak nasional sebagai penerima teknologi.

2.4.2. Alih Teknologi Kelautan

Kaitannya proses alih teknologi dengan kegiatan penelitian ilmiah kelautan diatur dalam Bab XIV Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on The law of The Sea / UNCLOS*). Dalam bab tersebut diatur mengenai ketentuan umum, kerjasama internasional dalam hal alih teknologi, pembentukan pusat teknologi dan ilmu pengetahuan kelautan nasional dan regional serta kerjasama antara organisasi internasional.

Alih teknologi kelautan begitu pentingnya, sehingga Konvensi Hukum Laut PBB 1982 juga perlu mengatur mengenai penggalakan pengembangan dan alih teknologi kelautan. Dalam Pasal 266 Konvensi Hukum Laut PBB disebutkan bahwa:⁴³

1. Negara-negara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, harus bekerjasama sesuai dengan kemampuannya untuk menggalakkan secara aktif pengembangan dan alih ilmu kelautan serta teknologi kelautan dengan cara dan syarat-syarat yang adil dan wajar.
2. Negara-negara harus menggalakkan pengembangan ilmu pengetahuan kelautan dan kemampuan teknologi negara-negara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik dalam bidang ini, khususnya negara-negara berkembang, termasuk negara-negara tak berpantai dan letak geografisnya tidak beruntung, dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, riset ilmu pengetahuan kelautan dan kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan laut sesuai dengan konvensi ini, dengan maksud mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara berkembang.
3. Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk menciptakan iklim ekonomi dan hukum yang menguntungkan bagi alih teknologi kelautan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan secara adil.

Dalam Pasal 268 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, sebagai tujuan dasar, negara-negara secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakkan:⁴⁴

- a. Perolehan, evaluasi dan penyebarluasan pengetahuan teknologi kelautan dan memudahkan akses untuk informasi dan data dimaksud.
- b. Pengembangan teknologi kelautan yang tepat.
- c. Pengembangan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk memudahkan alih teknologi kelautan.

⁴³ Pasal 266 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

⁴⁴ Pasal 268 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

- d. Pengembangan sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan para warganegara dari negara- negara berkembang dan negara- negara khususnya para warganegara dari negara yang paling terbelakang.
- e. Kerjasama internasional dalam segala tingkat, khususnya pada tingkat regional, sub regional dan bilateral.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara-negara secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, harus berusaha sungguh-sungguh untuk:⁴⁵

- a. menentukan program-program kerjasama teknik untuk pengalihan efektif segala macam teknologi kelautan kepada negara-negara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik di bidang ini, khususnya negara- negara berkembang tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak beruntung, demikian pula negara-negara berkembang lainnya yang tidak mampu mencapai atau mengembangkan kemampuan teknologinya di bidang ilmu pengetahuan kelautan dan dalam eksplorasi serta eksploitasi kekayaan laut atau untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dimaksud.
- b. menggalakkan iklim yang menguntungkan untuk tercapainya perjanjian, kontrak dan pengaturan serupa lainnya, berdasarkan syarat- syarat yang layak dan adil.
- c. menyelenggarakan konperensi, seminar dan simposium khususnya mengenai kebijakan dan metoda alih teknologi kelautan.
- d. menggalakkan pertukaran ilmuwan dan teknologi serta para ahli lainnya.
- e. Melaksanakan proyek dan menggalakkan usaha patungan serta bentuk kerjasama bilateral dan multilateral lainnya.

2.5. Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Bagi Peneliti Asing yang Melakukan Penelitian di Indonesia

Berbagai usaha yang telah dilakukan Indonesia dalam hal perijinan bagi peneliti asing yang melakukan penelitian ilmiah di Indonesia diawali pada tahun 1980 Direktorat Jendral Pengamanan Hubungan Luar Negeri Departemen

⁴⁵ Pasal 269 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Luar Negeri RI membuat prosedur yang berlaku untuk dapat berlakunya kegiatan survey asing di wilayah Republik Indonesia. Prosedur tersebut harus mengikuti tata cara sebagai berikut:⁴⁶

- a. Ijin untuk survey harus melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- b. Kemudian LIPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Bakin dan Hankam untuk mendapatkan ijin keamanan.
- c. Sedangkan ijin berlayar diberikan oleh Departemen Perhubungan.
- d. Setelah survey selesai, salinan atau copy hasil survey harus diserahkan kepada Pemerintah RI c/q LIPI yang dalam hal ini adalah Departemen Riset dan Teknologi.

Selanjutnya pada tahun 1984 dikeluarkan suatu *booklet* yaitu ” *Rules and Procedures Governing Permission from the Government of Indonesia for Foreign Researchers to Conduct Research in Indonesia* “. Peraturan dan prosedur ini ditetapkan oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk mewujudkan saluran komunikasi antara para peneliti asing dengan Pemerintah Indonesia. Prosedur tersebut meliputi tiga tahap yaitu prosedur sebelum kedatangan peneliti asing di Indonesia, prosedur pada saat kedatangannya di Indonesia dan prosedur selama berada di Indonesia.⁴⁷

⁴⁶ Direktorat Jendral Pengamanan Hubungan Luar Negeri, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta: 8 Agustus 1980.

⁴⁷ H. Napitupulu dalam L. Tri Setyawanta, *Penelitian Ilmiah....*, Op. Cit, hal 83.

Setelah dikeluarkan “*Rules and Procedures*” oleh LIPI tahun 1984, ijin penelitian masih dikeluarkan oleh Departemen tertentu, apabila memang sponsor dari Indonesia bukan dari LIPI. Hal itu misalnya ijin penelitian yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, untuk penelitian yang dilakukan oleh PH. Nien Huis tahun 1986 mengenai “*Background. Levels of Heavy Metals in Nine Tropical Seagrass Species in Indonesia*”. Sedangkan Prosedurnya mengikuti prosedur yang dikeluarkan LIPI tahun 1984 yang meliputi prosedur sebelum kedatangannya di Indonesia, pada saat datang dan selama berada di Indonesia.⁴⁸

Pada tahun 1993 dikeluarkanlah Keputusan Presiden (KEPPRES) No 100 Tahun 1993 tentang Ijin Penelitian Bagi Orang Asing. Dengan keluarnya KEPPRES ini, maka dapat dikatakan telah ada dasar hukum yang pasti untuk memberikan persetujuan atau ijin kepada peneliti asing melakukan penelitian di wilayah Indonesia.⁴⁹

Berdasarkan KEPPRES No 100 Tahun 1993, terdapat perubahan mendasar dalam hal pemberian ijin yang tidak lagi dikeluarkan oleh masing-masing Departemen atau instansi tertentu, tetapi dikeluarkan oleh Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara tertulis.

Dengan dikeluarkannya KEPPRES No. 100 Tahun 1993 tentang Ijin Penelitian Bagi Orang Asing, maka ijin penelitian, termasuk penelitian ilmiah

⁴⁸ Ibid, hal 95.

⁴⁹ Keputusan Presiden RI No 100 Tahun 1993 tentang Ijin Penelitian Bagi Orang Asing, Jakarta: 1 November 1993.

kelautan yang dilakukan oleh pihak asing di wilayah Indonesia dipusatkan melalui satu wadah tunggal yaitu LIPI, sehingga akan dapat menjamin pengendalian dan pengawasannya. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa penerbitan KEPPRES tersebut merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk memberikan dasar hukum dalam memberikan persetujuan bagi peneliti asing melakukan penelitian di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Dasar hukum ini dapat dipergunakan, sementara menunggu ketentuan hukum yang khusus mengatur pemberian ijin bagi peneliti asing yang akan melakukan penelitian di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia sebagai Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982.

Pada tahun 2006 aturan mengenai perizinan bagi peneliti asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.

Dengan diberlakukannya PP No 41 Tahun 2006 ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama, yaitu KEPPRES No 100 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku. Izin yang telah dikeluarkan oleh Ketua LIPI berdasarkan KEPPRES No 100 Tahun 1993 masih tetap berlaku hingga jangka waktu penelitian yang

bersangkutan berakhir. Selain itu aturan pelaksana dari KEPPRES No 100 Tahun 1993 selama tidak bertentangan dengan PP No 41 Tahun 2006 juga masih berlaku.

KEPPRES No 100 Tahun 1993 maupun PP No 41 Tahun 2006 mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pemberian izin bagi peneliti asing. Tim Koordinasi yang dibentuk merupakan perwakilan berbagai instansi atau departemen, antara lain Sekretariat Negara, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Pertahanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Intelijen Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Lembaga Pengetahuan Indonesia, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Atom dan Teknologi Nuklir Nasional, dan lain sebagainya.⁵⁰

Untuk mengakomodasi apa yang diatur dalam PP No 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing maka Kementerian Negara Riset dan Teknologi

⁵⁰ *Research Procedures For Foreign University, Research Institute, Enterprise and Foreign National In Indonesia, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2007, hal 2.*

mengeluarkan suatu prosedur perizinan pelaksanaan penelitian ilmiah bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing di Indonesia (*Research Procedures For Foreign University, Research Institute, Enterprise and Foreign National in Indonesia*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Mengenai Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Tetapi dengan wilayah perairan yang sedemikian besarnya, Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal oleh negara lain dalam bidang teknologi dan

penelitian ilmiah kelautan. Sektor kelautan yang sebenarnya menjadi primadona karena memiliki sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia belum secara optimal diberdayakan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini karena belum adanya prioritas dari pembuat kebijakan untuk mendahulukan sektor kelautan, terutama berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan. Kegiatan penelitian ilmiah kelautan sangat penting karena mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya hayati. Selain itu dengan adanya penelitian ilmiah kelautan juga akan meningkatkan penggunaan teknologi kelautan.

Saat ini pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia masih bersifat sektoral ditinjau dari segi rezim hukum laut, karena berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai wilayah laut dibagi menjadi beberapa rezim hukum laut. Diantara peraturan- peraturan tersebut hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan hanya diatur sebagian kecil berdasarkan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di wilayah tertentu, bukan diatur secara keseluruhan untuk wilayah perairan Indonesia.

Indonesia sebenarnya telah memiliki hukum nasional yang membahas tentang penelitian ilmiah kelautan, antara lain UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen yang hanya memberikan keterangan mengenai penyelidikan ilmiah kelautan atas kekayaan alam di Landas Kontinen diatur oleh Peraturan Pemerintah. Berdasarkan penjelasan mengenai penyelidikan ilmiah di landas

kontinen yang akan diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah, sampai saat inipun belum ada bentuk aturan pelaksana yang mengatur mengenai penyelidikan ilmiah yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap penyelenggaraan penyelidikan ilmiah terutama di bidang kelautan masih kurang dan belum menjadi prioritas oleh Pemerintah.

Penelitian ilmiah kelautan juga dibahas dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, tetapi hanya pengertian mengenai penelitian ilmiah kelautan dan penjelasan mengenai pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian telah disetujui oleh Pemerintah republik Indonesia. Dalam undang- undang tersebut dijelaskan mengenai rumusan pengertian penelitian ilmiah kelautan, tetapi apabila ditelaah lebih lanjut pengertian tersebut lebih luas lingkupnya dibanding dengan pengertian penelitian ilmiah berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Sebagai akibatnya, suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dianggap mencakup pula kegiatan eksplorasi sumber daya alam dan survey hidrografik, apabila dilihat dari sifat penelitiannya.

Undang- undang No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen tidak dapat diterapkan secara bersamaan dengan undang- undang No 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif dalam hal pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan karena

mengalami tumpang tindih. Dalam undang- undang No 5 Tahun 1983, apabila dilihat lebih lanjut dari rumusan pengertiannya dapat mencakup pula kegiatan penelitian yang dilakukan di landas kontinen (dilihat dari kata “dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif”). Perlu ada rumusan yang jelas dalam perumusan pengertian penelitian ilmiah kelautan, baik mengenai sifat penelitiannya maupun obyek penelitiannya, agar tidak mengalami tumpang tindih pengaturan.

Sebenarnya penelitian ilmiah kelautan juga diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 1985, tetapi undang- undang ini merupakan pengesahan dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of The Sea*), jadi merupakan ringkasan dari Konvensi Hukum Laut 1982. Selain itu Konvensi Hukum Laut Internasional PBB tahun 1982 yang menjadi landasan pengaturan laut internasional mulai berlaku setelah undang- undang yang mengatur mengenai penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen dan di zona ekonomi eksklusif dibuat. Sesuai dengan ketentuan konvensi, bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Untuk penelitian ilmiah di laut lepas berlaku kebebasan penelitian dengan ketentuan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan di landas kontinen tunduk pada rezim landas kontinen, sedangkan penelitian ilmiah di kawasan dasar laut internasional berlaku prinsip

kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk pada rezim kawasan dasar laut internasional.

UU No 27 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil juga membahas mengenai penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir. Walaupun penelitian dan pengembangan ini belum dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah kelautan secara murni, namun apa yang diatur di dalamnya dapat menjadi referensi dalam pengaturan penelitian ilmiah kelautan ke depan. Beberapa aspek mengenai penelitian dan pengembangan telah diatur lebih lengkap dibandingkan dengan aturan- aturan yang membahas mengenai penelitian ilmiah kelautan sebelumnya. Walaupun tidak memberikan definisi secara jelas mengenai penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir, tetapi undang- undang ini telah mengatur mengenai peran serta pemerintah dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, siapa saja yang dapat melaksanakan penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir, perizinan dalam melaksanakan penelitian di wilayah pesisir serta terwakilinya kepentingan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir yang dilakukan oleh peneliti asing.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh beberapa ketentuan hukum nasional yang membahas mengenai penelitian ilmiah kelautan tersebut, pembahasan mengenai penelitian ilmiah kelautan sangatlah singkat karena hanya membahas mengenai pengertian penelitian ilmiah kelautan serta

diperbolehkannya pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan apabila telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia, belum mencakup kepada hal- hal lain yang menjadi bagian dari penelitian ilmiah kelautan.

Pada Tahun 1996, sebagai konsekuensi dari negara kepulauan, maka dikeluarkanlah Undang- Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sama seperti undang- undang yang telah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan bidang kelautan, dalam undang- undang ini juga belum diatur mengenai penelitian ilmiah kelautan.

Sebenarnya pada tahun 2002 telah dikeluarkan Undang- Undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai penelitian ilmiah kelautan, hanya mengatur penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia secara umum, tanpa menyebut bidang- bidang tertentu, sehingga undang- undang ini sering juga disebut sebagai aturan payung bagi pelaksanaan penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya hayati, namun pemanfaatan perairan Indonesia dirasakan belum maksimal, selain itu perairan Indonesia beserta apa yang terkandung di dalamnya sering disalahgunakan dan dimanfaatkan bukan oleh bangsa kita

sendiri dan lemahnya penegakan hukum terhadap hal- hal tersebut, maka Pemerintah mengajukan Rancangan Undang- Undang tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah laut suatu negara telah dibagi berdasarkan masing- masing rezim hukum laut. Rancangan Undang- Undang ini mengisyaratkan Perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selain itu wilayah Zona Tambahan juga belum diatur oleh suatu peraturan perundang- undangan di Indonesia sebagaimana wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif yang telah diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1973 dan Undang- Undang No 5 Tahun 1983.

Dalam Rancangan Undang- Undang tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan juga diatur tentang penelitian ilmiah kelautan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30. Berbeda dengan pengaturan penelitian ilmiah kelautan dalam peraturan perundangan sebelumnya yang hanya menjelaskan mengenai pengertian penelitian ilmiah kelautan, maka pada Rancangan Undang- Undang ini dijelaskan lebih banyak dan lebih spesifik mengenai hal- hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan.

Hal- Hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan yang diatur dalam Rancangan Undang- Undang tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan yaitu:

Pasal 24

- Ayat (1): “Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia untuk penelitian ilmiah kelautan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional”.
- Ayat (2): “Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia untuk penelitian ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan kepentingan nasional di bidang lainnya, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara”.
- Ayat (3): “Penelitian ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”:
- a. dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai;
 - b. harus diselenggarakan dengan metode ilmiah yang tepat;
 - c. tidak boleh secara tidak sah mengganggu kepentingan lainnya yang sah;
 - d. tidak boleh merugikan bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁵¹

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pasal 24 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan bahwa pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan lebih ditekankan untuk meningkatkan ketahanan nasional tanpa mengesampingkan bidang- bidang atau sektor lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Prioritas pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) lebih dikhususkan di bidang pertahanan dan keamanan negara, selain itu penelitian

⁵¹ Pasal 24 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan.

ilmiah kelautan ini juga dilaksanakan semata- mata untuk tujuan damai tanpa mengganggu kepentingan lainnya yang sah dan tetap memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 25

- (1): “Dengan mengindahkan ketentuan Pasal 7, pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah”.
- (2): “Dalam rangka memajukan penelitian ilmiah kelautan di Perairan Indonesia, Pemerintah dapat mengadakan perjanjian dengan negara sahabat atau dengan organisasi internasional yang berwenang”.
- (3): “Pemerintah dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di Perairan Indonesia kepada badan hukum asing yang telah memperoleh rekomendasi dan jaminan dari negaranya atau dari organisasi internasional yang berwenang yang telah mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
- (4): “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) hanya dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pertahanan keamanan negara”.
- (5): “Penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan oleh badan hukum, Indonesia atau oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28”.⁵²

Dalam Pasal 25 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan mengatur mengenai perizinan terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di perairan Indonesia, baik oleh badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing serta negara- negara sahabat dan organisasi internasional. Pada intinya perizinan untuk dilakukannya penelitian ilmiah kelautan diberikan oleh

⁵² Pasal 25 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan.

Pemerintah Indonesia dan untuk menjamin terjaganya pertahanan dan keamanan negara dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya penelitian ilmiah kelautan ini maka pihak maupun badan hukum asing harus telah memperoleh rekomendasi dari negaranya atau dari organisasi internasional yang berwenang dan telah mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. Perjanjian yang dilakukan juga merupakan wujud kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan negara- negara sahabat ataupun organisasi internasional, sehingga pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan menguntungkan kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama tersebut.

Pasal 26

- (1): “Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan suatu penelitian ilmiah kelautan harus diajukan dengan disertai uraian lengkap antara lain :
 - a. sifat dan tujuan penelitian tersebut;
 - b. metoda dan alat yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, tipe serta kelas kendaraan air dan deskripsi peralatan ilmiah;
 - c. penentuan wilayah dimana penelitian tersebut akan diselenggarakan;
 - d. perkiraan waktu pemunculan pertama dan keberangkatan terakhir kendaraan air riset, rute penelitian atau pemasangan, dan pemindahan peralatan;
 - e. nama lembaga sponsor, direktornya dan orang-orang yang bertanggung jawab atas penelitian termaksud;
 - f. sejauh mana pemerintah dapat berperan serta atau terwakili dalam penelitian tersebut.”
- (2): “Permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan dapat ditolak jika proyek tersebut :
 - a. berkaitan secara langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati;
 - b. meliputi pengeboran dalam dasar laut dan tanah di bawahnya, penggunaan bahan peledak, atau pemasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut;
 - c. meliputi pembangunan, pengoperasian atau penggunaan pulau- pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya untuk

- keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati;
- d. mengandung informasi yang tidak tepat mengenai sifat dan tujuan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau apabila pemohon proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan suatu proyek penelitian terdahulu;
 - e. bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).”
- (3): “Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan proyek penelitian ilmiah kelautan ditolak jika proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut dapat merugikan bagi pertahanan keamanan negara.”⁵³

Sebagai lanjutan dari Pasal 25 mengenai perizinan bagi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan baik yang dilakukan oleh pihak yang berasal dari Indonesia maupun oleh pihak asing, maka pada Pasal 26 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, maka lebih spesifik diatur mengenai syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) beberapa hal yang wajib diuraikan secara lengkap untuk memperoleh izin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan antara lain sifat dan tujuan penelitian ilmiah kelautan tersebut, metode dan alat yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, penentuan wilayah dilaksanakannya penelitian ilmiah kelautan tersebut, perkiraan waktu pelaksanaan penelitian, nama lembaga atau sponsor yang menjamin

⁵³ Pasal 26 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan.

pelaksanaan penelitian serta sejauhmana Pemerintah Indonesia dapat berpartisipasi atau terwakili dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan tersebut. Hal- hal ini perlu diuraikan agar Pemerintah dapat mempertimbangkan segala sesuatunya apabila dilaksanakan, selain itu perlu dilihat apakah penelitian tersebut juga menguntungkan bangsa kita, atautkah bangsa Indonesia hanya sebagai penonton di negerinya sendiri.

Pemerintah juga dapat menolak permohonan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan apabila diperkirakan dapat merugikan bangsa Indonesia. Sangat dimungkinkan penelitian tersebut berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati, serta melanggar ketentuan yang telah disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia. Apabila timbul kecurigaan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, maka pemerintah harus menolak perizinan yang diajukan demi terciptanya pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 27

“Penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan oleh badan hukum Indonesia atau badan hukum asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengandung sesuatu jaminan, bahwa jika Pemerintah menghendakinya, Pemerintah dapat berperan serta atau diwakili dalam proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut, khususnya di atas kapal penelitian dan kendaraan atau instalasi-instalasi penelitian ilmiah lainnya, dengan ketentuan bahwa imbalan bagi para ilmuwan Indonesia ditanggung oleh penyelenggara proyek dan bahwa Pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan bagi biaya proyek tersebut;

- b. memberikan kepada Pemerintah, laporan sementara, secepat mungkin dan juga hasil akhir serta kesimpulan-kesimpulan setelah penyelesaian penelitian termaksud;
- c. sanggup memberikan akses bagi Pemerintah atas segala data dan contoh yang diperoleh dari proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut, demikian juga untuk memberikan data-data yang bisa diperbanyak dan contoh- contoh yang bisa dipisahkan tanpa mengurangi nilai ilmiahnya;
- d. memberikan kepada Pemerintah suatu penilaian data, contoh dan hasil- hasil dimaksud atau memberikan bantuan dalam penelitian atau interpretasinya;
- e. memberitahukan segera kepada Pemerintah setiap perubahan utama dalam program penelitian tersebut;
- f. kecuali apabila disepakati lain, memindahkan instalasi- instalasi penelitian ilmiah atau peralatannya setelah penelitian tersebut sudah selesai.”⁵⁴

Dalam Pasal 27 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan lebih ditekankan apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Syarat- syarat ini dapat dikatakan sebagai hak- hak apa saja yang diperoleh Pemerintah dalam pelaksanaan penelitian. Sejauh mana hasil penelitian ilmiah kelautan baik yang berupa data, laporan baik yang bersifat sementara atau laporan akhir dapat diperoleh oleh pemerintah secepatnya, serta terwakilinya ilmuwan- ilmuwan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, sehingga para ilmuwan tersebut mendapatkan ilmu dari para peneliti asing. Dengan syarat-

⁵⁴Pasal 27 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan.

syarat seperti ini, maka alih teknologi dan pertukaran ilmu dari peneliti asing kepada ilmuwan Indonesia maupun sebaliknya dapat terwujud.

Pasal 28

- (1): “Pemerintah dapat menanggihkan penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan yang sedang berlangsung apabila :
 - a. penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berkenaan dengan hak-hak Pemerintah bertalian dengan proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut.
 - b. kegiatan penelitian tersebut diselenggarakan tidak sesuai dengan Pasal 26 yang merupakan dasar bagi pemberian izin oleh Pemerintah.”
- (2): “Pemerintah dapat menghentikan penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang mengakibatkan timbulnya perubahan utama dalam proyek penelitian atau kegiatan-kegiatan penelitian tersebut.”
- (3): “Pemerintah juga dapat menghentikan penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan apabila salah satu dari keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibetulkan dalam tenggang waktu yang wajar.”
- (4): “Penyelenggara proyek penelitian ilmiah harus menanggihkan atau menghentikan penyelenggaraan proyek tersebut segera setelah memperoleh perintah untuk itu dari Pemerintah.”
- (5): “Pemerintah harus mencabut perintah penangguhan penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah dan penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah tersebut diperbolehkan untuk dilanjutkan setelah penyelenggara proyek penelitian ilmiah tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.”⁵⁵

Apabila dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan diketahui terjadi pelanggaran terhadap syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau beralihnya sifat dan tujuan penelitian tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, maka Pemerintah dapat menanggihkan pelaksanaan proyek

⁵⁵ Pasal 28 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan

penelitian ilmiah kelautan tersebut. Akan tetapi, apabila setelah penangguhan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, penyelenggara penelitian dapat melengkapai syarat- syarat dan membetulkan hal- hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, maka pemerintah harus mencabut perintah penangguhan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan tersebut dan proyek penelitian tersebut dapat dilanjutkan setelah pelaksana atau penyelenggara penelitian ilmiah kelautan dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan 27 RUU ini.

Pasal 29

- (1): “Dalam rangka penelitian ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat ditempatkan dan digunakan instalasi atau peralatan ilmiah lainnya.”
- (2): “Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi atau peralatan penelitian ilmiah lainnya diusahakan sejauh mungkin tidak merupakan halangan bagi rute pelayaran.”
- (3): “Penempatan dan penggunaan instalasi atau peralatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.”⁵⁶

Dalam Pasal 29 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan mengatur mengenai penggunaan instalasi atau peralatan- peralatan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Pada dasarnya penggunaan

⁵⁶ Pasal 29 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan

instalasi dan peralatan ini tidak dilarang asal tidak menghalangi atau mengganggu rute pelayaran.

Pasal 30

“Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang melakukan tindakan-tindakan bertalian dengan penelitian ilmiah kelautan di Perairan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia”.⁵⁷

Pasal 30 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan ini merupakan pasal terakhir yang membahas mengenai penelitian ilmiah kelautan. Pasal ini mengatur mengenai ganti rugi atau kompensasi yang wajib dipikul oleh penyelenggara atau pelaksana proyek penelitian ilmiah kelautan apabila melanggar ketentuan seperti yang telah disyaratkan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 serta timbul kerugian yang diakibatkan oleh pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Ganti rugi atau kompensasi ini ditujukan kepada pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2007 Pemerintah juga telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang kelautan. RUU yang diberi judul RUU tentang Kelautan tersebut sampai saat ini juga belum disahkan Presiden bersama DPR. RUU Kelautan tersebut juga mengatur sedikit mengenai penelitian ilmu

⁵⁷ Pasal 30 RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan

kelautan, yang dalam RUU ini bab tersebut diberi judul Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan.

Pasal- pasal yang membahas mengenai penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yaitu:

Pasal 8

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kelautan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional yang berlaku serta perjanjian-perjanjian dengan negara atau lembaga internasional yang berwenang.
- (2) Pemerintah mengembangkan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kelautan yang merupakan dari Sistem Nasional tentang Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- (3) Bidang-bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK kelautan meliputi antara lain kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk meningkatkan pemahaman tentang biologi, kimiawi, fisika, geologi dan dasar laut serta tanah dibawahnya , proses dan interaksi laut dan pantai dengan hidrologi, cuaca , serta pengaruh laut dan pantai terhadap masyarakat dan komunitas di sekitar laut-lingkungan serta pengembangan metodologi dan instrumen untuk meningkatkan pemahaman tentang laut.
- (4) Pemerintah menetapkan persyaratan tentang pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan oleh Lembaga Internasional atau pihak asing.
- (5) Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK Kelautan dapat dilakukan dengan bekerjasama secara regional dan internasional dengan Negara lain.
- (6) Koordinasi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK Kelautan secara nasional, dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemerintah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Pengaturan pada Pasal 8 RUU Kelautan lebih mengacu pada tanggung jawab Pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

⁵⁸ Pasal 8 RUU Kelautan.

kelautan dengan tidak mengabaikan kerjasama internasional dengan negara lain ataupun organisasi atau lembaga internasional. Selain itu dibahas pula mengenai bidang- bidang apa saja yang menjadi sasaran penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah menyusun, mengelola, memelihara dan mengembangkan Bank Data Kelautan yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan.
- (2) Data Kelautan meliputi diantaranya data tentang karakteristik laut, *baku mutu laut*, bathimetry, hydrography, oceanography, data tentang cuaca, data sumberdaya hayati dan non hayati, data tentang lempeng tanah dasar laut, data tentang gempa di laut, *tsunami*, data tentang pulau-pulau, data tentang *peta laut*, data tentang penduduk pesisir dan data lain yang diperlukan.
- (3) Bank Data Kelautan disimpan, dikelola dan dikembangkan (*updated*) oleh Lembaga penelitian pemerintah, yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Nasional tentang data kelautan.⁵⁹

Pasal 9 RUU Kelautan lebih menekankan pada penyimpanan data- data maupun informasi hasil dari penelitian ilmiah kelautan pada suatu Bank data kelautan sebagai pusat informasi nasional tentang data kelautan. Hal ini sangat penting mengingat penelitian ilmiah kelautan merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*), sehingga tiap negara yang membutuhkan data tersebut bisa mengakses mengenai informasi hasil penelitian ilmiah kelautan tersebut.

3.2. Perlunya Dilakukan Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan

⁵⁹ Pasal 9 RUU Kelautan.

Penelitian ilmiah kelautan tidak hanya merupakan kepentingan negara tertentu, dalam hal ini Indonesia, tetapi negara lain yang hendak melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia juga bisa melaksanakannya asal mendapatkan izin dari negara pantai yang lautnya digunakan sebagai tempat penelitian ilmiah kelautan. Selanjutnya hasil dari penelitian ilmiah kelautan ini tidak hanya digunakan bagi negara yang melakukan penelitian, tetapi negara lain yang membutuhkan juga dapat menggunakannya, karena penelitian ilmiah kelautan pada dasarnya merupakan bagian dari warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*). Dengan demikian, pengembangan penelitian ilmiah kelautan untuk tujuan- tujuan damai merupakan kepentingan bersama seluruh umat manusia.

Indonesia sebagai negara pantai sesuai dengan Pasal 245 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan oleh negara- negara lain di laut wilayahnya. Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan penelitian ilmiah kelautan di laut wilayahnya. Demikian pula pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan oleh negara- negara lain di laut wilayah Indonesia semata- mata dengan ijin yang tegas yang dinyatakan oleh Indonesia dan dengan syarat- syarat yang ditentukan Indonesia.

Pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia diharapkan dapat memacu pelaksanaan alih teknologi kelautan, karena dengan seringnya penelitian ilmiah kelautan dilakukan, maka alih teknologi kelautan dari negara maju terhadap negara berkembang seperti Indonesia diharapkan juga akan terwujud.

Pengaturan terhadap penelitian ilmiah di bidang kelautan sangatlah penting, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut, sehingga pengembangan sektor kelautan juga sangatlah mendesak. Pengembangan tersebut salah satunya dengan ilmu pengetahuan melalui pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, tetapi saat ini belum ada pengaturan secara tersendiri mengenai penelitian ilmiah kelautan. Pada dasarnya adanya peraturan yang mengatur tentang penelitian ilmiah kelautan memegang peran strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan, memberikan arah pengaturan guna mewujudkan tujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan guna keperluan pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Selain itu peraturan tersebut bisa menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia.

Setelah melihat berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai penelitian ilmiah kelautan, maka timbul pertanyaan, sudah cukupkah berbagai

peraturan tersebut mengakomodasi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia mengingat begitu luasnya wilayah laut Indonesia dengan berbagai kekayaan sumberdaya hayati yang terkandung di dalamnya. Apabila sudah cukup, langkah- langkah apa yang harus dilakukan untuk mendukung aturan- aturan tersebut agar pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dapat berlangsung secara terus- menerus sehingga alih teknologi kelautan sebagaimana kita harapkan dapat terwujud.

Berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang penelitian ilmiah kelautan secara terpisah- pisah dan menjadi sub bagian dari suatu peraturan perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia belum dapat mengakomodasi dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, perlu ada suatu unifikasi atau pengaturan tersendiri mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, tidak hanya sekedar pasal yang menjelaskan mengenai pengertian penelitian ilmiah kelautan, tetapi juga hal- hal lain yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ilmiah kelautan perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri, tidak menjadi sub bagian dari suatu undang- undang, sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan.

Tujuan utama dari unifikasi pelembagaan peraturan dan prosedur tersebut adalah untuk menjamin bahwa pengetahuan yang diperoleh di Indonesia melalui penelitian tersebut akan dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia berkenaan dengan upaya mempercepat perkembangan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam rangka memberikan kesempatan kepada para peneliti Indonesia untuk bekerjasama dengan para peneliti asing, untuk mempertukarkan ide-ide dan pengetahuan, untuk mendapatkan pengalaman dan untuk meningkatkan efektivitas penelitian, serta untuk mengembangkan kerjasama ilmiah secara internasional dan memperbesar rasa persaudaraan diantara para ilmuwan.

Selama ini dengan belum adanya pengaturan yang lengkap mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, masing- masing instansi yang berkepentingan dengan keberadaan wilayah laut sering mengeluarkan aturan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, sehingga sering terjadi duplikasi atau tumpang tindih bidang- bidang yang diteliti dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan.

Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan perlunya dilakukan unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, di samping dilakukan dengan upaya penyesuaian terhadap ketentuan hukum

nasional yang telah ada, dapat pula dilakukan dengan membuat ketentuan perundang-undangan baru sebagai wujud dari implementasi Konvensi.

Berdasarkan pada alasan kepentingan politis dan untuk dapat segera melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional, maka dalam prakteknya Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional tertentu, sebelum melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang memuat ketentuan itu ⁶⁰.

Unifikasi pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan mempunyai tujuan yang jelas untuk lebih menjamin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka meningkatkan perkembangan keilmuan di bidang kelautan sehingga meningkatkan kemampuan peneliti atau ilmuwan Indonesia di sektor kelautan, selain itu untuk dapat melindungi keamanan dan ketertiban Indonesia terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, baik dari segi akibat yang kemungkinan timbul ataupun perlindungan terhadap wilayah laut Indonesia.

Unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan juga diharapkan agar dapat diberdayakan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, mengingat begitu luasnya wilayah laut Indonesia, lebih luas dari wilayah daratan yang dimiliki, maka sudah sepatutnya melihat sektor kelautan

⁶⁰ Eddy R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit CV Abardin,, Bandung: 1991.

yang kaya akan beragam sumberdaya alam, tidak hanya menitikberatkan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang ada di darat. Faktor lainnya adalah seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan perkembangan teknologi, maka sudah sepantasnya penelitian ilmiah kelautan menjadi hal yang penting dan perlu dibuat pengaturannya agar dapat menjamin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan itu sendiri.

**Tabel Peraturan Perundangan yang mengatur
Penelitian Ilmiah Kelautan**

No.	Undang-Undang	Pasal yang mengatur PIK
1.	UU No. 1 Tahun 1973	<p>“Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen diatur dengan Peraturan Pemerintah.” (Pasal 5).</p>
2.	UU No. 5 Tahun 1983	<p>“Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia.” (Pasal 1 huruf c) “Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.” (Pasal 7).</p>

3.	UU No. 17 Tahun 1985	<p>“Penelitian ilmiah di kawasan dasar laut internasional berlaku prinsip kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk pada rejim kawasan dasar laut internasional.”</p> <p>(Penjelasan Atas UU No 17 Tahun 1985).</p>
4.	UU No. 27 Tahun 2007	<p>“Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.”</p> <p>(Pasal 42 ayat 1).</p> <p>“Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif,</p>

		<p>efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.”</p> <p>(Pasal 42 ayat 2).</p> <p>“Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”</p> <p>(Pasal 43).</p> <p>“Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.”</p> <p>(Pasal 44).</p> <p>“Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.” (Pasal 45 ayat 1).</p> <p>“Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing</p>
--	--	---

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.”</p> <p>(Pasal 45 ayat 2).</p> <p>“Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.” (Pasal 45 ayat 3).</p> <p>“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.”</p> <p>(Pasal 46).</p>
5.	PP No. 8 Tahun 1962	<p>“Penyelidikan ilmiah oleh kendaraan air asing di laut wilayah atau perairan pedalaman Indonesia hanya boleh dilakukan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.”</p> <p>(Pasal 6).</p>

3.3. Konsep Bentuk Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan.

Setelah melihat berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai penelitian ilmiah kelautan, maka timbul pertanyaan, sudah cukupkah berbagai peraturan tersebut mengakomodasi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia mengingat begitu luasnya wilayah laut Indonesia dengan berbagai kekayaan sumberdaya hayati yang terkandung di dalamnya. Apabila sudah cukup, langkah- langkah apa yang harus dilakukan untuk mendukung aturan- aturan tersebut agar pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dapat berlangsung secara terus- menerus sehingga alih teknologi kelautan sebagaimana kita harapkan dapat terwujud.

Berbagai peraturan perundangan yang mengatur penelitian ilmiah kelautan secara terpisah- pisah dan menjadi sub bagian dari suatu undang- undang yang telah ada di Indonesia belum dapat mengakomodasi dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, perlu ada suatu unifikasi atau pengaturan tersendiri mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, tidak hanya sekedar pasal yang menjelaskan mengenai pengertian penelitian ilmiah kelautan, namun juga hal- hal lain yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ilmiah kelautan perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri, tidak menjadi sub bagian dari suatu undang- undang, sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penelitian ilmiah

kelautan. Peraturan tersebut sebaiknya bukan berbentuk undang-undang, karena hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih terhadap pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam hal penelitian. Hal tersebut akan menimbulkan kebingungan berbagai pihak mengenai dasar hukum mana yang harus digunakan dalam menyelenggarakan penelitian, khususnya penelitian ilmiah kelautan.

Berdasarkan alasan tersebut, sebaiknya mengenai penelitian ilmiah kelautan diatur oleh peraturan yang posisinya lebih rendah dari Undang-Undang. Peraturan tersebut bisa berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri atau peraturan lainnya. Hal ini dilakukan agar Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tetap menjadi dasar hukum bagi seluruh penelitian yang dilakukan atau menjadi undang-undang payung bagi pelaksanaan penelitian nasional, sehingga mengenai bidang-bidang yang menjadi obyek penelitian dapat dibuat peraturannya kemudian, namun tetap mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang ini dapat menjadi rujukan bagi pengaturan pada masing-masing bidang penelitian yang kemungkinan akan diatur lebih lanjut secara khusus.

Dalam mencari bentuk unifikasi yang tepat untuk menata pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, harus berpedoman pada Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan aturan ini telah mengatur secara komprehensif mengenai pembentukan perundang-undangan, segala peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dari segi materiil maupun formil.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:⁶¹

a. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

⁶¹ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembuatan peraturan perundang- undangan harus didasari oleh landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Ketiga unsur ini sangat penting guna keberlangsungan peraturan perundangan itu sendiri. Yang dimaksud dengan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis adalah:⁶²

a. Landasan Filosofis

Kata filosofis berarti mengacu pada filsafat. Yang dimaksud landasan filosofis adalah nilai- nilai yang melandasi dibentuknya suatu peraturan perundang- undangan. Nilai- nilai yang terkandung dalam sila- sila yang ada dalam Pancasila merupakan poin penting dalam pembentukan peraturan perundangan.

⁶² B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip- Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008, hal 92.

1. Nilai Religiusitas yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Nilai Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan sesuai dengan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3. Nilai- nilai kesatuan antar suku bangsa sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
4. Nilai –nilai demokrasi dan kerakyatan sesuai dengan sila Keempat Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5. Nilai- nilai keadilan bagi kepentingan bersama sesuai dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus diakomodasi dalam setiap pembentukan suatu peraturan.

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan harus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga timbul kesadaran untuk melaksanakan suatu peraturan tersebut. Apabila masyarakat merasa tidak berkenan dengan adanya suatu peraturan, sehingga tidak memiliki kesadaran untuk melakukan apa yang

diperintahkan suatu peraturan, maka tidak ada artinya keberadaan dari peraturan tersebut.

Pentingnya landasan sosiologis dalam pembentukan suatu peraturan perundang- undangan adalah untuk mengetahui seberapa efektif dapat diterima dalam masyarakat, seberapa kuat eksistensi dari keberadaan peraturan tersebut. Dalam kaitannya eksistensi suatu peraturan dapat diberlakukan dalam masyarakat, ada dua teori yang dikemukakan untuk menjelaskan hal ini. Teori yang pertama adalah teori kekuasaan, maksudnya pemberlakuan suatu peraturan dapat dipaksakan oleh Pemerintah yang saat itu berkuasa, walaupun keberadaan dari peraturan tersebut tidak diterima dan tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Dengan pemberlakuan sanksi maka suatu peraturan dapat efektif dilaksanakan. Teori yang kedua adalah teori keterbukaan, maksudnya adalah suatu peraturan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, karena merasa dengan adanya peraturan tersebut akan muncul suatu akibat yang lebih baik.

c. Landasan Yuridis

Suatu peraturan perundangan tidak dapat dilepaskan dari landasan yuridis. Peraturan yang dibuat harus memenuhi unsur- unsur sebagaimana

yang telah ditetapkan oleh tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Unsur- unsur tersebut antara lain:⁶³

c.1. Dibuat oleh organ atau badan yang berwenang

Suatu peraturan apabila tidak dibuat oleh organ atau badan yang berwenang dapat berakibat suatu peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memiliki kompetensi untuk membuat suatu peraturan perundang- undangan.

c.2. Adanya kesesuaian antara jenis peraturan perundang- undangan dan materi muatan yang diatur

Dalam pembuatan peraturan perundang- undangan antara jenis peraturan dan materi muatan yang diatur harus sesuai. Hal ini berkaitan dengan substansi dari peraturan itu sendiri. Apabila tidak ada keterkaitan antara keduanya akan memiliki akibat yang buruk apabila diberlakukan dalam masyarakat.

c.3. Suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya berdasarkan jenis hierarki peraturan perundang-undangan

Suatu peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya berdasarkan jenis hierarki peraturan perundang- undangan. Apabila dapat dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk suatu peraturan perundang- undangan

⁶³ Bagir Manan, *Dasar Perundang- Undangan Indonesia*, Ind- Hill, Co, Jakarta, 1992, hal 75.

yang diduga bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun Mahkamah Agung untuk jenis peraturan yang berada di bawah undang- undang dianggap bertentangan dengan undang- undang, maka peraturan tersebut dapat dicabut dan tidak berlaku lagi.

c.4. Dibuat berdasarkan tata cara dan prosedur tertentu.

Suatu peraturan perundang- undangan harus dibuat berdasarkan proses, tata cara dan prosedur tertentu. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan sistematika yang dipersyaratkan. Siapa yang membuatnya, melalui tahap apa saja harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan asas pembentukan peraturan yang baik, unifikasi pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan harus dapat memenuhi asas- asas tersebut. Pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan mempunyai tujuan yang jelas untuk lebih menjamin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka meningkatkan perkembangan keilmuan di bidang kelautan sehingga meningkatkan kemampuan peneliti atau ilmuwan Indonesia di sektor kelautan, selain itu untuk dapat melindungi keamanan dan ketertiban Indonesia

terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, baik dari segi akibat yang kemungkinan timbul ataupun perlindungan terhadap wilayah laut Indonesia.

Unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan juga diharapkan agar dapat diberdayakan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, mengingat begitu luasnya wilayah laut Indonesia, lebih luas dari wilayah daratan yang dimiliki, maka sudah sepatutnya melihat sektor kelautan yang kaya akan beragam sumberdaya alam, tidak hanya menitikberatkan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang ada di darat. Faktor lainnya adalah seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan perkembangan teknologi, maka sudah sepantasnya penelitian ilmiah kelautan menjadi hal yang penting dan perlu dibuat pengaturannya agar dapat menjamin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan itu sendiri.

Dalam asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, harus ada kesesuaian antara jenis peraturan perundang- undangan dan materi muatan. Yang dimaksud dengan materi muatan dalam Undang- Undang No 10 Tahun 2004 harus mengandung asas- asas:⁶⁴

a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

⁶⁴ Penjelasan Pasal 6 Undang- Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan

Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. bhinneka tunggal ika;

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan;

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Materi Muatan sebagaimana yang telah disebutkan, yang diatur oleh undang- undang harus berisi hal- hal yang:⁶⁵

- a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
 - 1. hak-hak asasi manusia;
 - 2. hak dan kewajiban warga negara;
 - 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 - 4. wilayah negara dan pembagian daerah;
 - 5. kewarganegaraan dan kependudukan;

⁶⁵ Pasal 8 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

6. keuangan negara.
- b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

Materi muatan yang dimuat dalam pengaturan penelitian ilmiah kelautan harus sesuai dengan asas- asas yang diatur dalam Undang- Undang No 10 Tahun 2004. Dalam pembentukan peraturan mengenai penelitian ilmiah kelautan tidak melanggar kepentingan orang lain dan dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Laut sebagai suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah serta sangat berguna untuk mendukung berbagai sektor kehidupan lainnya, maka tidak selayaknya apabila dalam penggunaan dan pengaturannya disalahgunakan dan hanya untuk kepentingan- kepentingan pihak tertentu, karena laut bersifat *common heritage of mankind* atau warisan bersama umat manusia.

Penelitian ilmiah kelautan sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi diharapkan hasil- hasilnya dapat bermanfaat dan berhasil menemukan inovasi atau penemuan- penemuan baru berkaitan dengan laut sebagai obyeknya, mengingat begitu pentingnya laut dalam mendukung berbagai bidang kehidupan.

Peraturan tentang penelitian ilmiah kelautan tidak terlepas dari segi kekeluargaan, tanpa bermaksud untuk merugikan salah satu pihak serta selalu menjunjung tinggi kebersamaan dalam masyarakat, kebangsaan tanpa

meninggalkan ciri khas bangsa Indonesia dan menghormati segala perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia, serta mengayomi atau melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Apabila dilihat Jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 yang berbunyi:⁶⁶

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah.

maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan peraturan perundangan yang tertinggi, sehingga seluruh jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, apa yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlawanan atau melanggar dari pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945. Begitu juga dengan peraturan yang berdasarkan hierarkinya berada di bawah undang-undang, juga tidak boleh bertentangan peraturan yang ada di atasnya. Pada dasarnya sifat dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan atau melanggar dengan aturan yang ada di atasnya

⁶⁶ Pasal 7 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

serta dapat memayungi aturan yang ada di bawahnya berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan.

Beberapa alternatif konsep bentuk unifikasi peraturan perundangan yang membahas penelitian ilmiah kelautan yang telah ada di Indonesia antara lain:⁶⁷

1. Undang- Undang (UU)

Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan dalam Undang- Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, undang- undang merupakan jenis peraturan perundangan yang memiliki kedudukan di bawah konstitusi atau Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pembentukan undang- undang cenderung lebih lama dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal ini disebabkan karena rancangan undang- undang yang diusulkan oleh Pemerintah harus mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai yang disebutkan dalam Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang bersifat lebih generalis dan lebih sarat dengan kepentingan- kepentingan politis karena harus disetujui oleh Pemerintah dan DPR yang notabene anggota- anggotanya berasal dari berbagai partai politik. Pembahasan rancangan undang- undang di

⁶⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, Op.Cit, hal 108.

DPR juga membutuhkan proses panjang, karena begitu banyaknya rancangan undang- undang yang diajukan oleh Pemerintah dan perlu dibahas oleh DPR. Pembahasan dilakukan sesuai dengan urutan diajukannya rancangan undang- undang tersebut, atau pembahasan terhadap rancangan undang- undang dilakukan lebih awal apabila substansi yang diatur dipandang sangat perlu dan mendesak untuk dibuat pengaturannya.

Berdasarkan jenis hierarki peraturan perundang- undangan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, undang- undang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang- undangan lainnya.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ⁶⁸

“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya”

⁶⁸ Pasal 5 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah dibentuk karena berfungsi sebagai pelaksana undang- undang, jadi pembentukannya harus diperintahkan oleh undang- undang. Substansi dari Peraturan Pemerintah bersifat lebih teknis karena merupakan aturan pelaksana dari suatu undang- undang yang lebih bersifat general.

Proses pembuatan Peraturan Pemerintah lebih cepat dibandingkan dengan proses pembuatan Undang- Undang, karena hanya ditetapkan oleh Presiden tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan usulan- usulan dari instansi atau departemen terkait dengan substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut. Penetapan dari Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang, mengingat posisinya yang berada dibawah kedua peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang- undangan.

3. Peraturan Presiden (Perpres)

Pembentukan Peraturan Presiden merupakan inisiatif dari Presiden tanpa mendapat persetujuan dari DPR untuk mengatur hal- hal yang dirasa perlu oleh Presiden, dengan atau tanpa harus diamanatkan oleh Undang- Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Peraturan Presiden ini lebih bersifat teknis dibandingkan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Secara hierarkis, kekuatan hukumnya masih di bawah Peraturan Pemerintah, walaupun apabila dilihat secara sekilas memiliki fungsi yang hampir sama dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penulis, penelitian ilmiah kelautan perlu diatur dengan bentuk peraturan pemerintah, karena telah ada UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perlu dibuat aturan pelaksana mengenai pelaksanaan penelitian ilmiah khususnya di bidang kelautan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pengaturan mengenai pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dan penelitian pada umumnya.

Sebenarnya pembahasan mengenai penelitian ilmiah kelautan yang diatur dalam RUU Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan ditambah dengan apa yang dibahas dalam RUU Kelautan setidaknya telah cukup mengakomodasi ketentuan- ketentuan penelitian ilmiah kelautan seperti yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Namun proses perancangan dan pengesahan menjadi suatu undang- undang membutuhkan proses yang cukup lama. Sampai saat inipun kedua rancangan undang- undang tersebut belum disahkan karena masih banyaknya rancangan undang- undang

lainnya yang masih menunggu giliran untuk dibahas di DPR. Hal ini terjadi karena masalah kelautan belum dianggap begitu perlu dan mendesak serta adanya faktor kepentingan politik yang begitu besar dalam setiap perumusan undang-undang, sehingga kedua rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan kelautan, salah satunya mengenai penelitian ilmiah kelautan belum juga disahkan.

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, karena adanya suatu peraturan pemerintah karena adanya perintah dari undang-undang yang berkaitan untuk mengatur hal tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam materi undang-undang yang bersangkutan.

Apabila bentuk unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan telah ditentukan, maka perlu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 46 Undang-Undang No 10 tahun 2004:⁶⁹

- (1) “Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden mengenai:

⁶⁹ Pasal 46 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan
 2. pernyataan keadaan bahaya.
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”
- (2) “Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

Prosedur pengundangan, baik yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maupun Berita Negara Republik Indonesia dimaksudkan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya peraturan perundangan tersebut. Namun saat ini telah ada itikad baik dari Pemerintah untuk menyebarluaskan suatu peraturan perundangan demi tercapainya maksud dan tujuan dari dikeluarkannya suatu peraturan perundang-perundangan.

Penyebarluasan atau sosialisasi tersebut bisa melalui media elektronik, misal radio, televisi, internet, dan lain sebagainya maupun dari media cetak, misal surat kabar, majalah, serta edaran- edaran mengenai peraturan tersebut. Pada intinya maksud dari penyebarluasan ini agar masyarakat dapat mengetahui adanya suatu peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan.

Mengenai Penjelasan atas suatu peraturan perundang- undangan dalam pengundangannya tidak sama dengan peraturan perundang- undangannya, namun diatur dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia bagi peraturan perundang- undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bagi peraturan

perundang- undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang- Undang No 10 Tahun 2004 yang berbunyi:⁷⁰

- (1) “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”
- (2) “Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

Setelah konsep bentuk dari unifikasi ditetapkan, maka selanjutnya, materi-materi atau substansi apa saja yang akan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Materi- materi tersebut harus secara komprehensif dapat menguraikan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di seluruh wilayah perairan Indonesia, tidak seperti pengaturan- pengaturan yang sudah ada sebelumnya, hanya mengatur berdasarkan wilayah perairan masing- masing rezim hukum laut, seperti Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Selain itu aspek- aspek yang diatur juga harus lebih lengkap dari aturan- aturan yang mengatur penelitian ilmiah kelautan yang telah ada sebelumnya.

Bentuk unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan ini selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi berdasarkan jenis peraturan dan hierarkinya yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan namun juga harus mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB Tahun 1982,

⁷⁰ Pasal 47 Undang- Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

karena Konvensi ini merupakan suatu ketentuan yang telah disepakati oleh bangsa- bangsa di dunia mengenai pengaturan laut dilihat dari segi rezim hukumnya, kerjasama internasional di bidang kelautan serta hal- hal lain yang berkaitan dengan wilayah laut, salah satunya tentang penelitian ilmiah kelautan dan alih teknologi kelautan.

Pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan ini hendaknya meliputi proses pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dari persiapan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, yang meliputi pengajuan permohonan untuk melaksanakan penelitian ilmiah kelautan, survey lokasi penelitian, persiapan- persiapan peralatan dan sarana pendukung pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, berlangsungnya penelitian ilmiah kelautan hingga selesainya pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, yang meliputi pemenuhan tanggung jawab peneliti, seperti penyerahan laporan hasil penelitian ilmiah kelautan serta pemberian kemudahan untuk mengakses data- data hasil penelitian ilmiah kelautan.

Masih banyak aspek- aspek lain yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan yang harus diatur dalam peraturan mengenai penelitian ilmiah kelautan. Materi atau aspek- aspek yang perlu diatur secara lengkap dalam peraturan penelitian ilmiah kelautan antara lain meliputi:

- a. Pengertian mengenai penelitian ilmiah kelautan dan hal- hal apa saja yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan.

- b. Subyek dan obyek dari penelitian ilmiah kelautan, siapa saja yang boleh melakukan penelitian ilmiah kelautan dan hal- hal atau bidang- bidang apa saja yang termasuk dalam kajian penelitian ilmiah kelautan.
- c. Syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan.
- d. Adanya jaminan dari lembaga penjamin atau sponsor dan mitra kerja dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan.
- e. Perizinan yang diajukan dalam rangka penelitian ilmiah kelautan, baik yang diajukan oleh peneliti yang berasal dari Indonesia maupun peneliti yang berasal dari luar negeri.
- f. Tujuan dan jangka waktu pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan baik dimulai dari permulaan atau persiapan, pelaksanaan atau berlangsungnya serta berakhirnya pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, di mana masing- masing tahapan tersebut terdiri atas beberapa kegiatan.
- g. Siapa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan
- h. Sanksi atau penegakan hukum bagi pelaksana maupun pihak- pihak yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

- i. Force Majeure apabila terjadi dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan (harus ada penyelidikan lebih lanjut mengenai kesalahan yang timbul disebabkan oleh faktor apa dan siapa pelakunya).

Mengenai substansi mengenai perizinan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan merupakan hal yang sangat dilematis, khususnya pemberian izin bagi peneliti asing, karena apabila diterapkan prosedur yang rumit dalam perijinannya, maka peneliti asing tersebut merasa dipersulit dan menjadi kurang berminat apabila akan melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Dengan keadaan seperti ini, maka proses alih teknologi kelautan seperti yang diinginkan tidak akan terwujud. Namun di sisi lain, apabila para peneliti asing diberi kelonggaran perijinan untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dikhawatirkan bahwa penelitian ilmiah kelautan tersebut hanyalah kedok untuk mengintai seberapa besar kekayaan wilayah laut Indonesia yang belum tergali, sehingga negara-negara asal dari peneliti asing tersebut berniat mengajukan kerjasama yang bisa merugikan Indonesia, karena ketidaktahuan Indonesia terhadap potensi kekayaan alam negerinya sendiri yang belum dimanfaatkan.

Untuk menjamin keberadaan dari peneliti asing yang melakukan pelaksanaan penelitian ilmiah di Indonesia, maka setiap pelaksanaan penelitian asing wajib memiliki sponsor dari Lembaga Penelitian atau pendidikan dari negara asal atau badan internasional lain yang relevan dengan bidang penelitian

yang sedang dilaksanakan. Selain itu, sponsor dari penelitian asing ini wajib bertanggung jawab terhadap peneliti asing selama melaksanakan penelitiannya di Indonesia. Selain itu setiap pelaksanaan penelitian asing diharuskan pula memiliki mitra kerja lembaga pendidikan atau lembaga penelitian Indonesia yang disetujui Ketua LIPI, yang secara nyata memiliki tenaga peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian bersama- sama dengan peneliti asing yang bersangkutan. Mitra kerja dari Indonesia juga secara bersama- sama bertanggung jawab atas penelitian yang sedang dilakukan.

Kewajiban untuk memiliki mitra kerja dari dalam negeri dimaksudkan agar terwujud proses alih teknologi atau transfer keilmuan dari peneliti asing kepada peneliti Indonesia atau sebaliknya, sehingga pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing juga bermanfaat bagi Indonesia, ada kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Penelitian ilmiah kelautan tidak hanya merupakan kepentingan negara tertentu, dalam hal ini Indonesia, namun negara lain yang hendak melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia juga bisa melaksanakannya asal mendapatkan izin dari negara pantai yang lautnya digunakan sebagai tempat penelitian ilmiah kelautan. Selanjutnya hasil dari penelitian ilmiah kelautan ini tidak hanya digunakan bagi negara yang melakukan penelitian, namun negara lain yang membutuhkan juga dapat menggunakannya, karena penelitian ilmiah kelautan pada dasarnya merupakan bagian dari warisan bersama umat manusia

(*common heritage of mankind*). Dengan demikian, pengembangan penelitian ilmiah kelautan untuk tujuan- tujuan damai merupakan kepentingan bersama seluruh umat manusia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang penelitian ilmiah kelautan secara terpisah- pisah dan menjadi sub bagian dari suatu peraturan perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia belum dapat mengakomodasi dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, perlu ada suatu unifikasi atau pengaturan tersendiri mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, tidak hanya sekedar pasal yang menjelaskan mengenai pengertian penelitian ilmiah kelautan, namun juga hal- hal lain yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan. Selama ini dengan belum adanya pengaturan yang lengkap mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, masing- masing instansi yang berkepentingan dengan keberadaan wilayah laut sering mengeluarkan aturan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, sehingga sering terjadi duplikasi atau tumpang tindih bidang- bidang yang diteliti dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Unifikasi pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan

mempunyai tujuan yang jelas untuk lebih menjamin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka meningkatkan perkembangan keilmuan di bidang kelautan sehingga meningkatkan kemampuan peneliti atau ilmuwan Indonesia di sektor kelautan, selain itu untuk dapat melindungi keamanan dan ketertiban Indonesia terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, baik dari segi akibat yang kemungkinan timbul ataupun perlindungan terhadap wilayah laut Indonesia.

2. Konsep bentuk unifikasi pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan diatur oleh peraturan yang posisinya lebih rendah dari Undang- Undang. Peraturan tersebut bisa berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri atau peraturan lainnya. Hal ini dilakukan agar Undang- Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tetap menjadi dasar hukum bagi seluruh penelitian yang dilakukan atau menjadi undang- undang payung bagi pelaksanaan penelitian nasional, sehingga mengenai bidang- bidang yang menjadi obyek penelitian dapat dibuat peraturannya kemudian, namun tetap mengacu pada Undang- Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang- undang ini dapat menjadi rujukan bagi pengaturan pada masing- masing bidang penelitian yang kemungkinan akan diatur lebih lanjut secara khusus. Selain merujuk pada

Undang-undang No 18 Tahun 2002, pengaturan penelitian ilmiah kelautan mengacu juga pada apa yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 khususnya bab XIII. Substansi konsep pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan ini hendaknya meliputi proses pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dari persiapan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, yang meliputi pengajuan permohonan untuk melaksanakan penelitian ilmiah kelautan, survey lokasi penelitian, persiapan- persiapan peralatan dan sarana pendukung pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, berlangsungnya penelitian ilmiah kelautan hingga selesainya pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, yang meliputi pemenuhan tanggung jawab peneliti, seperti penyerahan laporan hasil penelitian ilmiah kelautan serta pemberian kemudahan untuk mengakses data- data hasil penelitian ilmiah kelautan.

4.2. Saran

1. Perlunya perhatian dari pemerintah dalam mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia mengingat begitu luasnya wilayah laut Indonesia yang mengandung sumber daya yang berlimpah. Selama ini sektor kelautan belum menjadi prioritas pemerintah untuk lebih dikelola dengan baik, sehingga kekayaan yang terkandung dari laut Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pihak lain.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan, pemberian izin kepada peneliti asing

hendaknya lebih dipermudah dengan cara pelayanan satu atap, baik pengurusan dokumen izin penelitiannya, dokumen keimigrasian, dokumen pelayaran, dan lain- lain, sehingga peneliti asing merasa nyaman dalam melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia.

3. Perlunya sosialisasi dari instansi terkait ke daerah- daerah di Indonesia untuk lebih meningkatkan penelitian ilmiah kelautan, baik yang dilakukan oleh peneliti asing maupun peneliti Indonesia. Dengan adanya sosialisasi, maka informasi yang disampaikan dapat diterima oleh berbagai pihak, sehingga pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan diharapkan dapat terwujud.
4. Penelitian ilmiah kelautan hendaknya perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga perkembangan keilmuan dan teknologi kelautan tidak hanya berhenti di satu titik, namun dapat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Abdul Rahman, *Pengaturan Hukum Tentang Alih Teknologi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.

Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Akhmad Fauzi dan Suzy Anna, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Bagir Manan, *Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008.

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2006.
- Etty. R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV Abardin, Bandung, 1991.
- , *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis di dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI*, Penrebit Angkasa, Bandung, 1998.
- , *Di Manakah Batas- Batas Wilayah Laut Kita Di Laut?*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, 2000.
- Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.**
- Hasim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1980.**
- Ita Gembiro, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan Kompilasi dalam Aspek- Aspek Hukum dari Pengaruh Teknologi*, Manado, 1978.
- Jacub Rais, dkk, *Menata Ruang Laut Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- L. Tri Setyawanta, *Penelitian Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif*, Gradhika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2006.**
- , *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, Semarang, 2005.

-----, *Masalah-Masalah Hukum Di Wilayah Pesisir Dan Laut*, PSHL FH UNDIP, Semarang, Agustus 2005.

-----, *Orasi Ilmiah: Reformasi Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Di Indonesia*, FH UNDIP, Semarang, 9 Januari 2006

-----, *Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*, Pusat Studi Hukum Laut (Study Center for the Law of the Sea/SYCLOS), Semarang, 2005.

Maria Farida Indiati Soeprapto, *Ilmu Perundang- Undangan (Jenis, Fungsi dan materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

-----, *Ilmu Perundang- Perundangan (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

M Dimiyati Hartono, *Beberapa Aspek Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia*, Penerbit Bintara Aksara, Jakarta, 1977.

M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Jakarta, 2005.

Muhammad Bakri, *Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)*, Kerta Prathika, Malang, 2008.

R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Robert M. Delinom, *Sumber Daya Air Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2007.

Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Sahala Hutabarat dan Stewart M Evans, *Pengantar Oseanografi*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1985.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

St. Munadjad Danusaputro “ Implementasi Wawasan Nusantara dan ZEE Indonesia Dalam Pembangunan Nasional” di dalam Strategi Kelautan, Pengembangan Kelautan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional, Penyunting John Pieris, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Sumitro LS. Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia*, Penerbit Bharata, Jakarta, 1971.

Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Soetrisno Hadi, *Methodology Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980

Tim Puslitbang Dephan, Motivasi Nilai Juang Melalui Kesejahteraan Dalam Studi Kerangka Supervisi Pelaksanaan Program Sekolah Tinggi Teknologi Pertahanan, Buletin Balitbang Dephan, 2007.

II. Artikel-Artikel Seminar / Jurnal / Majalah Ilmiah

Aca Sugandhy, *Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 2000.

Bappenas, DKP, Depkumham, *Menuju Harmonisasi Sistem hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta, 2005.

Direktorat Jendral Pengamanan Hubungan Luar Negeri, *Prosedur Kegiatan Survey Asing di Wilayah Indonesia*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta: 8 Agustus 1980.

Direktorat Perjanjian Internasional, *Tindakan- Tindakan Lanjutan Sebagai Akibat Dari Ratifikasi Hukum Laut Oleh Indonesia*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1986.

Direktorat Jendral Perhubungan Laut, *Penelitian Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif*, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, 1984.

Etty R. Agoes, *Pengaturan Hukum daerah dasar Laut Samudera Dalam di Luar Yurisdiksi Nasional*, Pro Justitia No 4 Tahun 1979, FH UNPAR, Bandung, 1979.

I Made Andi Arsana, *Marine Scientific Research: A Legal And Technological Perspective*, October 2004.

Johannes Hutabarat, *Kebijakan Penelitian dan Pengembangan SDM Kelautan di Indonesia*, Pertemuan Ilmiah Tahunan III Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia, Semarang, 19-20 September 2006.

Kasijan Romomihtarto, *Pengembangan Oseanologi Untuk Pengembangan Sumber Daya Hayati Laut Indonesia*, Pidato Pengukuhan guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Peternakan UNDIP, Semarang, 13 Desember 1990.

-----, *Implikasi Pelaksanaan Hukum Laut Internasional Terhadap Kegiatan Penelitian di Laut Perbatasan Antara Negara- Negara ASEAN*, Resume Seminar "Marine Resources", di DPR RI, Jakarta, 1995.

-----, *Implikasi Pelaksanaan Hukum Laut Internasional Terhadap Kegiatan Penelitian di Laut Perbatasan Antara Negara- Negara ASEAN*, Laporan Seminar: Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan Nasional dan Regional Asia Tenggara, Seknas AIPO, Sekjen DPR RI, Jakarta, 1995.

Kasru Susilo, *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*, Makalah Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000.

L. Tri Setyawanta R., *Re-orientasi Konsep Coastal Region Eco-Development sebagai Pola Ilmiah Pokok Undip dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Vol. XXXIII, No. 2, April-Juni 2004.

Luky Adrianto, *Belum Ada Roadmap dan Strategi*, (Majalah Samudera, edisi Juli 2007)

Mf Prapat, *Sistem Nasional di Laut dalam Rangka Pengimplementasian Wawasan Nusantara*, Pengembangan Pemikiran dan Hasil Lokakarya, FH UNPAD, Bandung, 1980.

Mustadji, *Implikasi Pelaksanaan Hukum Laut Internasional Terhadap Kegiatan Penelitian, Eksplorasi Sumber Daya Kelautan dan Pencegahan serta Penanggulangan Pencemaran di Laut Perbatasan Antara Negara- Negara ASEAN*, Laporan seminar, Sekretariat Nasional AIPO, Jakarta, 1995.

Nugroho Wisnumurti, *Zona Ekonomi Eksklusif, Suatu Rezim Hukum Sui Generis*, Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1985.

Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran)*, Kerjasama LISPI dengan Ditjen P3K, DKP, Jakarta, 2000.

-----, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran)*, Kerjasama LISPI dengan Ditjen P3K, DKP, Jakarta, 2000.

-----, *Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Makalah Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Penataan Ruang Yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 2000.

Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan, *Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan Dan Kemaritiman*, Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, 19 Juni 2007.

Samudra edisi September 2007

-----, Edisi 57 Desember 2007.

Suleman Wiriadidjaja, Himatjandra dan Rahardjo, *Tinjauan segi-segi Teknologi Dalam Implementasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Bagi Indonesia*, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, 1989.

Sudharto P. Hadi, *Dimensi Sosial Dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004.

Suhaidi, *Perlindungan Lingkungan Laut: Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan laut Dengan Adanya Hak Pelayaran Internasional di Perairan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.

Tatag Wiranto, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*, Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004

Tim Samudra, *Menggagas Teknologi Untuk Rakyat*, (Majalah Samudera, edisi Mei 2007).

Zainal Arifin, *Banyak Penelitian yang Terpendam*, (Majalah Samudera, edisi September 2007).

www.dkp.go.id, *Informasi Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008*, tanggal kunjung 5 November 2008.

-----, *UU No. 27 /2007 ; Sarana Integrasikan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, 6 Agustus 2007, tanggal kunjung 13 April 2008.

www.google.com, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penerapan Wawasan Nusantara dan Pembinaan Hukum di Perairan Indonesia*, tanggal kunjung 4 Oktober 2008.

-----, *Pengaturan Hukum Tentang Alih Teknologi di Indonesia*, tanggal kunjung 12 Oktober 2008.

-----, *Issu- Issu Strategis Penelitian Perikanan dan Kelautan*, tanggal kunjung 28 April 2008.

-----, *Alih Teknologi Untuk Menyelamatkan Bumi*, tanggal kunjung 28 April 2008.

-----, *Unifikasi Dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional*, tanggal kunjung 12 Desember 2008.

-----, *Efektifitas Pengelolaan Dan Pemberdayaan Laut Ditinjau Dari Aspek Pembangunan Kelautan*, tanggal kunjung 12 Oktober 2008.

www.bakosurtanal.go.id, tanggal kunjung 22 Oktober 2008.

www.beritaiptek.com, *UKM Manufaktur, Bisakah Alih Teknologi?*, tanggal kunjung 4 Oktober 2008.

www.janhidros.go.id, *Janhidros: Pembuat Peta Laut Indonesia*, tanggal kunjung 22 Oktober 2008.

www.bppt.go.id, *Pengenalan Data Oseanografi*, tanggal kunjung 22 Oktober 2008.

www.lipi.go.id, *Online Foreign Researcher*, tanggal kunjung 25 september 2008.

www.yahoo.com, *Mencermati Alih Teknologi Negara maju Terhadap Negara Berkembang*, tanggal kunjung 24 Juni 2008.

-----, *Ilmu Sosial dan Alih Teknologi*, tanggal kunjung 24 Juni 2008.

-----, *Profesionalisme Dalam Penelitian*, tanggal kunjung 12 Juli 2008.

-----, *Beberapa Catatan Singkat Tentang Cara Merumuskan Kompilasi Hukum ABS SBK*, tanggal kunjung 12 Desember 2008.

III. Peraturan-Peraturan Nasional dan Internasional

Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS 82).

Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah dirubah pada amandemen 1-4.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang *Landas Kontinen*.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif*.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convension Law of The Sea*.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang *Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.

PP No. 8 Tahun 1962 tentang *Lalu lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia*.

KEPPRES No 100 Tahun 1993 tentang *Izin Penelitian Bagi Orang Asing*

KEPPRES No 30 Tahun 1992 tentang *Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Untuk Kerjasama Dalam Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi*.

PP No 41 Tahun 2006 tentang *Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing*

UU No 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*

PP No 20 Tahun 2005 tentang *Alih Teknologi*

RUU *Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan*

Rancangan Undang- Undang Kelautan, 2007.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

IV. Laporan / Dokumen-Dokumen

Badan Riset Kelautan dan Perikanan, *Industri Bioteknologi Kelautan*, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2007.

Research Procedurs For Foreign Unversity, Research Institute, Enetrprise and Foreign National In Indonesia, Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2007.

Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi, *Energi Kelautan*, Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman, Jakarta, 19 juni 2007.

Subaktian Lubis, *Prospek Sumber Daya Energi Dan Mineral Non Konvensional Di Dasar Laut Perairan Indonesia*, Puslitbang Geologi Kelautan Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2007.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMANFAATAN PERAIRAN INDONESIA DAN ZONA TAMBAHAN
SERTA PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA
DAN DI ZONA TAMBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia yang proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara kepulauan berdasarkan wawasan nusantara yang kedaulatannya meliputi, selain wilayah darat dan wilayah udara di atasnya, juga wilayah Perairan Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya serta wilayah udara di atasnya;

b. bahwa kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh masyarakat internasional sebagaimana tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan berhubungan dengan itu Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan "*United Nations Convention on the Law of the Sea*";

c. bahwa dengan diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut, peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan Perairan Indonesia baik mengenai aspek kewilayahan maupun mengenai aspek fungsi-fungsi kelautan perlu diselaraskan dengan ketentuan Konvensi;

d. bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang mengatur aspek

kewilayahan dan berhubung dengan hal itu perlu dibuat peraturan yang mengatur aspek fungsi-fungsi kelautan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan;

www.legalitas.org

www.legalitas.org

2

Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMANFAATAN PERAIRAN

INDONESIA DAN ZONA TAMBAHAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA DAN DI ZONA TAMBAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

2. Perairan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
3. Perairan Kepulauan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
4. Laut Teritorial Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
5. Perairan Pedalaman Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
6. Garis-garis Pangkal Kepulauan adalah garis-garis pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
7. Lintas Laut Damai adalah lintas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
8. Lintas Alur Laut Kepulauan adalah lintas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

3

9. Akses Komunikasi adalah lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
10. Lintas Transit adalah lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
11. Sumber Daya Alam Hayati adalah semua jenis binatang atau tumbuhan, termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Perairan Indonesia.
12. Penangkapan Ikan Tradisional adalah kegiatan perikanan yang dilakukan oleh nelayan tradisional yang menggunakan cara penangkapan dan alat penangkapan yang tradisional.

13. Sumber Daya Alam Non-hayati adalah unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam serta sumber daya alam tak bernyawa lainnya termasuk energi yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang air, permukaan air, dan udara di atasnya di Perairan Indonesia.
14. Pencemaran Lingkungan Laut adalah dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau dapat membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada sumber daya alam hayati laut dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.
15. Damping adalah pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya, yang tidak termasuk limbah atau benda lainnya yang bertalian dengan atau berasal dari pengoperasian wajar kendaraan air, pesawat udara, pelataran atau bangunan buatan lainnya serta peralatannya di laut, atau pembuangan dengan sengaja kendaraan air, pesawat udara pelataran atau bangunan buatan lainnya di laut.
16. Pengejaran Seketika adalah pengejaran yang dilakukan dengan cara tertentu terhadap kendaraan air yang diperintahkan untuk berhenti untuk pemeriksaan karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak mengindahkan perintah tersebut.
17. Konvensi adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* sebagaimana dilampirkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun

1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the*

Sea.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

4

BAB II

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PERAIRAN INDONESIA

DAN ZONA TAMBAHAN

Pasal 2

Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

(1) Perairan Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta didayagunakan untuk kelangsungan dan peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara keseluruhannya merupakan keterpaduan dan berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan.

Pasal 4

Kondisi geografis dan posisi sebagai negara kepulauan, dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menangkal setiap ancaman atau penggunaan kekerasan

terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara Presiden Republik Indonesia dapat menyatakan daerah tertentu dalam Perairan Indonesia sebagai daerah tertutup untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

(2) Dalam hal sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan negara,

Presiden Republik Indonesia juga dapat menyatakan daerah tertentu

dalam Perairan Indonesia terlarang untuk sementara waktu bagi lintas laut damai kendaraan air asing.

(3) Penetapan daerah tertutup seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan

daerah terlarang untuk sementara waktu seperti yang dimaksud pada

ayat (2) mulai berlaku setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

5

Pasal 6

Setiap pesawat udara asing dilarang mendarat di atau tinggal landas dari

Perairan Indonesia, kecuali mendarat atau tinggal landas tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan lintas alur laut kepulauan, akses dan

komunikasi atau lintas transit.

Pasal 7

(1) Kecuali berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah, setiap

orang dilarang :

a. melakukan pengamatan wilayah atau pengamatan hidrografis/ oseanografis di Perairan Indonesia;

b. membuat gambar atau memotret wilayah Perairan Indonesia dan

atau bagian pulau Indonesia;

c. mengumpulkan data atau petunjuk yang bertalian dengan wilayah

Perairan Indonesia dan yang mempunyai nilai bagi kepentingan pertahanan keamanan negara.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan

sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pertahanan keamanan

negara.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuanketentuan

tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan kegiatan tersebut.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut setiap waktu

oleh Pemerintah tanpa perlu memberikan alasan mengenai pencabutannya.

Pasal 8

Dalam rangka menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah serta meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, Pemerintah dapat

mengadakan kerjasama dengan negara sahabat, khususnya dengan negara

yang wilayahnya berdekatan dengan laut yang berbatasan dengan Republik

Indonesia, untuk menciptakan dan memelihara kawasan damai, bebas dan

netral di laut tersebut.

Pasal 9

Pengelolaan dan pemanfaatan Perairan Indonesia untuk kepentingan

pelayaran nasional dilaksanakan dan ditujukan untuk memelihara kesatuan wilayah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan

rakyat dalam

rangka meningkatkan ketahanan nasional.

Pasal 10

Pengaturan di bidang pelayaran, pengukuran kapal, pendaftaran dan

penggunaan tanda kebangsaan kapal bagi kapal air Indonesia ditunjukkan

untuk mengembangkan usaha pelayaran nasional.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

6

Pasal 11

(1) Pemerintah melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasan

dalam bidang administratif, teknis, dan sosial atas kapal yang berkebangsaan Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah :

a. memelihara suatu daftar (register) kapal-kapal yang memuat nama

dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang berkebangsaan Indonesia, kecuali kapal yang dikecualikan dari peraturan-peraturan internasional yang diterima secara umum karena ukurannya yang kecil; dan

b. menjalankan yurisdiksi berdasarkan peraturan perundangundangan

nasional atas setiap kapal yang berkebangsaan

Indonesia dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, teknis, dan sosial mengenai kapal itu.

(3) Pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang

berkebangsaan Indonesia untuk menjamin keselamatan di laut, berkenaan antara lain dengan :

a. konstruksi, peralatan, dan kelaiklautan kapal;

b. pengawakan kapal, persyaratan perburuhan, dan latihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku;

c. pemakaian tanda-tanda, memelihara komunikasi, dan pencegahan

tubrukan.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tindakan

yang diperlukan untuk menjamin :

a. bahwa setiap kapal, sebelum pendaftaran dan sesudahnya pada jangka waktu tertentu, diperiksa oleh seorang surveyor kapal yang berwenang, dan bahwa di atas kapal tersedia peta, penerbitan pelayaran, dan peralatan navigasi serta alat-alat lainnya yang diperlukan untuk keamanan navigasi kapal tersebut;

b. bahwa setiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan

perwira-perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khususnya mengenai kepelautan, navigasi, komunikasi, dan permesinan kapal, dan bahwa kapal itu memenuhi syarat dalam kualifikasi dan jumlahnya untuk jenis, ukuran, mesin, dan peralatan kapal itu;

c. bahwa nakhoda, perwira, dan awak kapal sesuai dengan bidangnya masing-masing harus memahami dan mematuhi peraturan Internasional yang berlaku, tentang keselamatan jiwa di laut, pencegahan tubrukan, dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut serta pemeliharaan komunikasi melalui radio.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

7

(5) Dalam mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4), Pemerintah mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktek internasional yang umum diterima dan mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk pentaatannya.

Pasal 12

(1) Dalam hal Pemerintah menerima laporan dari negara lain yang mempunyai alasan kuat untuk mengira bahwa yurisdiksi dan pengendalian yang layak bertalian dengan suatu kapal berkebangsaan Indonesia telah tidak terlaksana, Pemerintah harus

menyelidiki masalah itu dan apabila diperlukan, harus mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan.

(2) Pemerintah melakukan pemeriksaan atas setiap kecelakaan kapal

atau insiden pelayaran di Perairan Indonesia, yang mengakibatkan

hilangnya nyawa atau luka berat pada orang, kerusakan berat pada

kapal, instalasi, atau lingkungan laut

Pasal 13

(1) Sarana bantu navigasi pelayaran bagi keselamatan maritim di Perairan Indonesia diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan dan pengelolaan sarana bantu navigasi pelayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sarana bantu

navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 36, pengangkatan kerangka kendaraan atau benda-benda yang tenggelam di Perairan

Indonesia hanya dapat dilakukan dengan izin Pemerintah.

(2) Kerangka kendaraan atau benda-benda yang tenggelam di Perairan

Indonesia yang dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun setelah tenggelam

tidak diangkat dari dasar laut, dianggap telah ditinggalkan oleh pemiliknya dan oleh karena itu menjadi milik negara.

Pasal 15

Pengelolaan dan pemanfaatan Perairan Indonesia di sektor telekomunikasi

dilaksanakan secara terpadu dengan kepentingan nasional lainnya di laut.

Pasal 16

(1) Kabel telekomunikasi bawah laut dapat dipasang di Perairan Indonesia.

(2) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian kabel telekomunikasi bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

www.legalitas.org

8

Pasal 17

(1) Kabel telekomunikasi bawah laut yang telah dipasang oleh negara

atau badan hukum asing yang melintasi Perairan Indonesia tanpa memasuki daratan dan Perairan Pedalaman tetap dihormati.

(2) Pemeliharaan dan atau penggantian kabel bawah laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diizinkan setelah Pemerintah menerima pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai tempat dan maksud

perbaikan dan atau penggantian kabel tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan atau

penggantian kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Perairan

Indonesia dilakukan dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibangun, digunakan, dan dipelihara

pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, kapal, dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi.

(2) Pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 20

(1) Hak perikanan tradisional negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Indonesia di kawasan tertentu dalam Perairan Indonesia tetap dihormati.

(2) Ketentuan dan syarat yang berhubungan dengan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga yang bersangkutan.

(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negara ketiga.

Pasal 21

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nonhayati yang terdapat di laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya dilakukan dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
www.legalitas.org

www.legalitas.org

9

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nonhayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam nonhayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dibangun, digunakan, dan dipelihara pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, kapal, dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi.

(2) Pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 23

(1) Dalam rangka pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan pulau

buatan, instalasi, dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dipasang kabel dan pipa bawah laut.

(2) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian kabel dan

pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Pasal 24

(1) Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia untuk penelitian

ilmiah kelautan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia untuk penelitian

ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan kepentingan nasional di bidang lainnya, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara.

(3) Penelitian ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai;
- b. harus diselenggarakan dengan metode ilmiah yang tepat;
- c. tidak boleh secara tidak sah mengganggu kepentingan lainnya yang sah;
- d. tidak boleh merugikan bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 25

(1) Dengan mengindahkan ketentuan Pasal 7, pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 24

dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah.

(2) Dalam rangka memajukan penelitian ilmiah kelautan di Perairan

Indonesia, Pemerintah dapat mengadakan perjanjian dengan negara

sahabat atau dengan organisasi internasional yang berwenang.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

10

(3) Pemerintah dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian

ilmiah kelautan di Perairan Indonesia kepada badan hukum asing yang telah memperoleh rekomendasi dan jaminan dari negaranya atau dari organisasi internasional yang berwenang yang telah mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) hanya dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pertahanan keamanan negara.

(5) Penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan oleh badan hukum, Indonesia atau oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28. Pasal 26

(1) Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan suatu penelitian ilmiah kelautan harus diajukan dengan disertai uraian lengkap antara lain :

- a. sifat dan tujuan penelitian tersebut;
- b. metoda dan alat yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, tipe serta kelas kendaraan air dan deskripsi peralatan ilmiah;
- c. penentuan wilayah dimana penelitian tersebut akan diselenggarakan;
- d. perkiraan waktu pemunculan pertama dan keberangkatan terakhir kendaraan air riset, rute penelitian atau pemasangan, dan pemindahan peralatan;
- e. nama lembaga sponsor, direktornya dan orang-orang yang bertanggung jawab atas penelitian termaksud;
- f. sejauh mana pemerintah dapat berperan serta atau terwakili dalam penelitian tersebut.

(2) Permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan penelitian

ilmiah kelautan dapat ditolak jika proyek tersebut :

- a. berkaitan secara langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati;
- b. meliputi pengeboran dalam dasar laut dan tanah di bawahnya, penggunaan bahan peledak, atau pemasukan bahan-bahan

berbahaya ke dalam lingkungan laut;
c. meliputi pembangunan, pengoperasian atau penggunaan
pulaupulau
buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan
lainnya untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya
alam, baik hayati maupun nonhayati;
d. mengandung informasi yang tidak tepat mengenai sifat dan
tujuan
proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau apabila
pemohon proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut belum
melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan suatu
proyek penelitian terdahulu;

www.legalitas.org

www.legalitas.org

11

e. bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (3).

(3) Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan proyek
penelitian ilmiah kelautan ditolak jika proyek penelitian ilmiah
kelautan tersebut dapat merugikan bagi pertahanan keamanan
negara.

Pasal 27

Penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan oleh badan
hukum

Indonesia atau badan hukum asing harus memenuhi persyaratan
sebagai
berikut :

a. Mengandung sesuatu jaminan, bahwa jika Pemerintah
menghendakinya, Pemerintah dapat berperan serta atau diwakili
dalam
proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut, khususnya di atas
kapal
penelitian dan kendaraan atau instalasi-instalasi penelitian ilmiah
lainnya, dengan ketentuan bahwa imbalan bagi para ilmuwan
Indonesia
ditanggung oleh penyelenggara proyek dan bahwa Pemerintah
tidak
mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan bagi biaya
proyek

tersebut;

b. memberikan kepada Pemerintah, laporan sementara, secepat mungkin

dan juga hasil akhir serta kesimpulan-kesimpulan setelah penyelesaian

penelitian termaksud;

c. sanggup memberikan akses bagi Pemerintah atas segala data dan contoh

yang diperoleh dari proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut, demikian

juga untuk memberikan data-data yang bisa diperbanyak dan contoh-contoh

yang bisa dipisahkan tanpa mengurangi nilai ilmiahnya;

d. memberikan kepada Pemerintah suatu penilaian data, contoh dan hasil-hasil

dimaksud atau memberikan bantuan dalam penelitian atau interpretasinya;

e. memberitahukan segera kepada Pemerintah setiap perubahan utama

dalam program penelitian tersebut;

f. kecuali apabila disepakati lain, memindahkan instalasi-instalasi penelitian ilmiah atau peralatannya setelah penelitian tersebut

sudah

selesai.

Pasal 28

(1) Pemerintah dapat menanggukhan penyelenggaraan proyek penelitian

ilmiah kelautan yang sedang berlangsung apabila :

a. penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berkenaan dengan hak-hak Pemerintah bertalian dengan proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut;

b. kegiatan penelitian tersebut diselenggarakan tidak sesuai dengan

informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 26 yang merupakan dasar bagi pemberian izin oleh Pemerintah.

www.legalitas.org

12

(2) Pemerintah dapat menghentikan penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang mengakibatkan timbulnya perubahan utama dalam proyek penelitian atau kegiatan-kegiatan penelitian tersebut.

(3) Pemerintah juga dapat menghentikan penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan apabila salah satu dari keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibetulkan dalam tenggang waktu yang wajar.

(4) Penyelenggara proyek penelitian ilmiah harus menanggukhan atau menghentikan penyelenggaraan proyek tersebut segera setelah memperoleh perintah untuk itu dari Pemerintah.

(5) Pemerintah harus mencabut perintah penanggukan penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah dan penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah tersebut diperbolehkan untuk dilanjutkan setelah penyelenggara proyek penelitian ilmiah tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Pasal 29

(1) Dalam rangka penelitian ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat ditempatkan dan digunakan instalasi atau peralatan ilmiah lainnya.

(2) Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi atau peralatan penelitian ilmiah lainnya diusahakan sejauh mungkin tidak merupakan halangan bagi rute pelayaran.

(3) Penempatan dan penggunaan instalasi atau peralatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32. Pasal 30

Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang melakukan tindakan-tindakan bertalian dengan penelitian ilmiah kelautan di Perairan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia.

Pasal 31

(1) Membangun, menggunakan dan memelihara pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya di Perairan Indonesia hanya dapat dilakukan dengan izin Pemerintah.

(2) Pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain daripada kepentingan untuk mana pulau buatan, instalasi,

www.legalitas.org

www.legalitas.org

13

atau bangunan lainnya tersebut diizinkan untuk dibangun dan digunakan.

(3) Pulau buatan, instalasi, bangunan, dan alat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pulau dan tidak mempengaruhi dalam penetapan batas Laut Teritorial.

(4) Pemilik pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya serta kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. memasang dan memelihara sarana tetap yang menunjukkan adanya pembangunan pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, kapal, dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi

tersebut serta memberitahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya tersebut atau penggunaan kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi;

b. memindahkan atau membongkar setiap pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya tersebut yang ditinggalkan atau tidak digunakan lagi, untuk menjamin keselamatan pelayaran;

c. pemindahan atau pembongkaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perikanan dan kelestarian lingkungan laut;

d. dalam hal instalasi atau bangunan lainnya tersebut tidak dipindahkan atau dibongkar secara keseluruhan, pemilik harus memberi tahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai kedalaman, posisi, dan ukuran dari bagian dari pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya tersebut yang tidak dipindahkan.

(5) Pemerintah mengumumkan sebagaimana mestinya tentang :

a. adanya pembangunan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;

b. mengumumkan kedalaman, posisi, dan ukuran dari instalasi atau

bangunan yang tidak dipindahkan atau dibongkar secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.

(6) Ketentuan selanjutnya mengenai syarat-syarat dan tata cara pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, dan pemindahan atau pembongkaran pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya serta

penggunaan kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi

dan eksploitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Untuk menjamin keselamatan pelayaran dan untuk menjamin keselamatan pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terhadap gangguan pihak ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu zona terlarang di sekeliling pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya yang

www.legalitas.org

www.legalitas.org

lebarnya tidak melebihi 500 m diukur dari setiap titik terluar pada pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya tersebut.

(2) Di zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal pihak

ketiga, tanpa izin dari yang berwenang dilarang berlayar.

(3) Disamping zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas yang lebarnya tidak melebihi 1250 m diukur dari titik-titik terluar daerah

terlarang tersebut, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.

(4) Kapal pihak ketiga sewaktu melakukan pelayaran di Zona Terbatas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mematuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan navigasi di sekitar pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya serta Zona Terlarang tersebut.

(5) Pemerintah mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya

mengenai luasnya zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan luasnya zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4),

yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di Perairan Indonesia dan mengakibatkan

kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada

pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan

lainnya tersebut.

Pasal 34

(1) Pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Perairan Indonesia hanya

dapat dilakukan setelah memperoleh izin terlebih dahulu dari

Pemerintah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan jika

tidak merugikan bagi kepentingan nasional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan pemasangan kabel dan pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan kabel dan

pipa bawah laut yang sudah ada.

(4) Pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian kabel dan pipa bawah

laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah diperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

15

Pasal 35

(1) Setiap orang atau badan hukum pemilik kabel atau pipa bawah laut,

yang dalam pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian

kabel atau pipa bawah laut tersebut menyebabkan kabel atau pipa bawah laut milik orang atau badan hukum lain rusak atau putus, harus menanggung biaya perbaikan kabel atau pipa bawah laut yang

rusak atau putus tersebut.

(2) Pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa dalam usaha untuk

menghindarkan terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut, kapalnya terpaksa mengorbankan jangkar, jaring, atau peralatan penangkapan ikan lainnya, harus diberi ganti kerugian oleh

pemilik kabel atau pipa bawah laut tersebut, dengan ketentuan bahwa pemilik kapal tersebut sebelumnya telah mengambil tindakan

pengecahan yang wajar.

Pasal 36

Pengangkatan benda purbakala atau benda sejarah dari Perairan Indonesia

hanya dapat dilakukan dengan izin dari Pemerintah.

Pasal 37

(1) Kegiatan memasukkan atau mengeluarkan komoditi, orang, flora,

atau fauna ke dalam atau keluar dari wilayah darat atau wilayah Perairan Indonesia hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan.

(2) Kegiatan membongkar atau memuat komoditi, menurunkan atau

menaikkan orang, atau mengeluarkan atau memasukkan flora atau

fauna dari atau ke atas kapal hanya dapat dilakukan di tempattempat

yang telah ditetapkan untuk itu.

(3) Dengan tidak mengurangi hak kendaraan air asing untuk melakukan

lintas laut damai, lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi

atau lintas transit, kegiatan membongkar atau memuat komoditi, menurunkan atau menaikkan orang, atau mengeluarkan atau memasukkan flora atau fauna di Perairan Indonesia di luar tempattempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan izin Pemerintah kecuali dalam keadaan musibah atau menolong kapal atau orang yang sedang dalam keadaan musibah.

Pasal 38

(1) Dalam suatu zona yang berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia,

yang dinamakan zona tambahan, yang untuk selanjutnya disebut Zona Tambahan, aparat penegak hukum yang berwenang dapat melakukan pengawasan yang perlu untuk :

a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan dalam wilayah darat atau wilayah Perairan

16

b. menindak pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorial Indonesia.

(2) Zona Tambahan tersebut tidak dapat melebihi 24 mil laut diukur dari

garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial.

Pasal 39

Pemindahan benda purbakala atau benda sejarah dari dasar laut di Zona

Tambahan keluar dari Zona Tambahan dengan maksud untuk diperdagangkan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT
PERAIRAN INDONESIA

Pasal 40

(1) Pengelolaan lingkungan laut Perairan Indonesia dilakukan berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan laut untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional.

(2) Pengelolaan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan baik di

darat maupun di Perairan Indonesia, wajib melakukan upaya untuk :

a. mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan yang timbul dari kegiatan tersebut di Perairan Indonesia;

b. mencegah agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan laut di wilayah negara lain dan

zona ekonomi eksklusifnya;

c. mencegah agar pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut tidak menyebar ke luar perairan Indonesia.

(2) Upaya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran

dan atau kerusakan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan yang bertujuan untuk mengurangi sejauh

mungkin :

a. dilepaskannya bahan beracun, khususnya bahan yang persisten,

yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui udara, atau dumping;

b. pencemaran yang berasal dari kendaraan air, khususnya tindakan

untuk memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pencegahan kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat, untuk www.legalitas.org

www.legalitas.org

17

menjamin keselamatan operasi di laut, untuk mencegah terjadinya pembuangan yang sengaja atau tidak sengaja serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, pengoperasian, dan tata awak kendaraan air;

c. pencemaran yang berasal dari instalasi dan alat peralatan yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat,

untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, pengoperasian, dan tata awak instalasi atau peralatan tersebut;

d. pencemaran yang berasal dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan di lingkungan laut, khususnya tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat,

untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, pengoperasian, dan tata awak instalasi atau peralatan tersebut;

e. pindahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain di Perairan Indonesia, atau berubahnya suatu bentuk pencemaran ke bentuk pencemaran lain.

(3) Upaya yang diambil untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut mencakup tindakan yang perlu untuk melindungi dan melestarikan

baik ekosistem yang langka atau yang rapuh maupun habitat jenis-jenis

yang telah langka, yang terancam kelangkaan atau yang dalam proses menjadi langka serta lain-lain bentuk kehidupan laut.

Pasal 42

Setiap orang wajib melakukan upaya untuk mencegah, menanggulangi dan

mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan laut sebagai

akibat dari :

a. penggunaan teknologi untuk kegiatan di Perairan Indonesia;

b. pemasukan, baik dengan sengaja atau tidak, jenis flora atau fauna, asing

atau baru, ke Perairan Indonesia yang mengakibatkan perubahan penting dan merugikan bagi lingkungan laut.

Pasal 43

(1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan laut wajib segera melaporkan kepada instansi

yang berwenang atau pejabat pemerintah yang terdekat yang wajib meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang.

(2) Dalam rangka menanggulangi dan mengendalikan pencemaran yang

timbul sebagai akibat malapetaka di Perairan Indonesia,

Pemerintah

menetapkan ketentuan tentang penanggulangan darurat untuk menanggulangi dan mengendalikan pencemaran tersebut serta mencegah agar pencemaran tersebut tidak menyebar ke zona

www.legalitas.org

18

ekonomi eksklusif Indonesia, wilayah negara lain dan zona ekonomi eksklusif-nya dan laut lepas.

Pasal 44

(1) Apabila diketahui adanya keadaan dimana lingkungan laut Perairan

Indonesia dalam ambang kerusakan atau telah rusak, Pemerintah memberitahu kepada negara lain yang menurut perkiraannya sangat mungkin akan terancam oleh kerusakan tersebut dan kepada organisasi internasional yang berwenang.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dengan

pemerintah negara lain yang bersangkutan, sesuai dengan kemampuan masing-masing, beserta organisasi internasional yang

berwenang bekerjasama sejauh mungkin untuk menghilangkan akibat pencemaran dan mencegah atau mengurangi kerusakan yang timbul.

(3) Dalam rangka menghilangkan akibat pencemaran dan mencegah

atau mengurangi kerusakan yang timbul sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah negara

lain yang bersangkutan mengembangkan pola penanggulangan darurat.

Pasal 45

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan damping di

lingkungan laut Perairan Indonesia kecuali dengan izin Pemerintah.

(2) Apabila damping dapat mengakibatkan dampak negatif bagi negara

lain karena letak geografisnya, hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana mestinya dengan negara yang bersangkutan sebelum izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan.

(3) Pemerintah dapat menetapkan atau menunjuk daerah-daerah tertentu di Perairan Indonesia sebagai kawasan damping.

(4) Pemberian izin untuk melakukan damping tidak menghapus kewajiban penerima izin untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut akibat damping yang dilakukannya.

(5) Setiap kapal Indonesia dilarang mengangkut limbah untuk didamping, kecuali untuk damping tersebut telah diperoleh izin yang diperlukan untuk itu.

(6) Setiap kapal berbendera asing dilarang mengangkut limbah dari pelabuhan Indonesia untuk didamping di Perairan Indonesia kecuali untuk damping tersebut telah diperoleh izin yang diperlukan untuk itu.

(7) Ketentuan mengenai penetapan kawasan damping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengelolaan damping serta tata cara pelaksanaan Damping di Perairan Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

19

Pasal 46

(1) Setiap kapal yang mengibarkan bendera Indonesia atau yang terdaftar

di Indonesia wajib mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kapal tersebut.

(2) Setiap kapal yang mengibarkan bendera Indonesia atau yang terdaftar

di Indonesia wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menerangkan kemampuan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kapalnya.

(3) Setiap kapal yang mengibarkan bendera Indonesia atau yang terdaftar di Indonesia dilarang berlayar apabila kapal tersebut tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau apabila sertifikatnya tidak sesuai lagi dengan keadaan kapal yang sebenarnya.

(4) Persyaratan mengenai disain, konstruksi dan alat perlengkapan yang bertalian dengan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut, dan prosedur untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta kewajiban pemeriksaan kapal secara berkala diatur dengan peraturan perundang-undangan lain

Pasal 47

(1) Setiap orang yang karena perbuatannya mengakibatkan tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan laut memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya dan membayar biaya pemulihan lingkungan laut.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul secara langsung dan seketika pada pencemar dan/atau perusak pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut.

Pasal 48

(1) Pencemar dan/atau perusak dapat dibebaskan dari beban tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 apabila ia dapat membuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan laut tersebut disebabkan oleh :

- a. malapetaka pelayaran yang terjadi sebagai akibat dari suatu peperangan;
- b. malapetaka pelayaran yang diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan perusakan pihak lain yang dilakukan dengan maksud menimbulkan kerugian tersebut; atau
- c. malapetaka pelayaran yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian Aparatur Pemerintah yang bertanggung jawab atas

pengurusan lampu suar dan/atau alat bantu navigasi lainnya.
(2) Apabila pencemar dan/atau perusak dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran dan/atau
www.legalitas.org

www.legalitas.org

20

perusakan lingkungan laut seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh perbuatan atau tindakan perusakan yang dilakukan oleh pihak korban pencemaran dan/atau perusakan, yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian atau kerugian tersebut timbul untuk seluruhnya atau sebagian karena kelalaian pihak korban tersebut, maka pencemar dan/atau perusak dapat membebaskan tanggung jawabnya untuk seluruh atau sebagian kepada korban tersebut.

Pasal 49

Apabila pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut diakibatkan oleh tumpahnya bahan pencemar dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh malapetaka pelayaran, pemilik kapal memikul tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dan atas kerugian yang merupakan rangkaian akibat malapetaka tersebut.

Pasal 50

Apabila pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut diakibatkan oleh muatan kapal yang terbuang atau dibuang ke dalam lingkungan laut untuk mencegah terjadinya malapetaka pelayaran, pemilik kapal memikul tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan atas kerugian yang merupakan rangkaian akibat terbuang atau dibuangnya muatan kapal tersebut.

Pasal 51

Apabila muatan kapal terbang atau dibuang dari dua atau lebih kapal dan menimbulkan pencemaran lingkungan laut, para pemilik kapal yang bersangkutan, jika tidak dibebaskan dari beban tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, bertanggung jawab secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas segala kerugian yang secara layak tidak dapat dipisahkan.

Pasal 52

Apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut diakibatkan oleh malapetaka kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam Non-hayati di laut, pengusaha memikul tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dan atas kerugian yang merupakan rangkaian akibat malapetaka tersebut.

Pasal 53

(1) Kewajiban membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terbatas sampai suatu jumlah maksimum tertentu.

(2) Bentuk, jenis, dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

21

Pasal 54

Untuk menjamin tersedianya dana pembayaran ganti rugi karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut, setiap kapal yang memuat bahan pencemar dan/atau limbah sebagai muatan curah wajib memiliki sertifikat jaminan asuransi atau jaminan keuangan lain yang lazim

bagi tanggung jawab pemilik kapal.

Pasal 55

Tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan laut oleh minyak yang disebabkan karena malapetaka kapal tanker pengangkut minyak diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui Pemerintah.

Pasal 56

Tuntutan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut oleh kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam Non-hayati di laut atau oleh bahan minyak dilakukan terhadap pencemar dan/atau perusak lingkungan laut.

Pasal 57

(1) Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut dan biaya pemulihan lingkungan laut dilaksanakan atas biaya Pemerintah yang kemudian akan diperhitungkan kembali dari hasil tuntutan ganti rugi yang diterima oleh negara.

(2) Pemerintah membentuk dana nasional untuk menjamin pembayaran biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

(1) Ketentuan tentang jumlah maksimum ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Penetapan tentang batas ganti rugi maksimum, tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM
DI PERAIRAN INDONESIA DAN DI ZONA TAMBAHAN

Pasal 59

Penegakan kedaulatan dan hukum di Perairan Indonesia dan udara di atasnya didasarkan pada asas satu kesatuan wilayah Indonesia dan diarahkan pada usaha untuk memelihara keutuhan Perairan Indonesia
www.legalitas.org

www.legalitas.org

22

serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, khususnya ketentuan hukum internasional di bidang hukum laut.

Pasal 60

(1) Aparat penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan

yang perlu agar kendaraan air asing tidak berada di Perairan Pedalaman Indonesia tanpa alasan yang sah.

(2) Dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap

ketentuan Undang-Undang ini, aparat penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan yang perlu agar kendaraan air

asing dalam melaksanakan lintas laut damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia tidak membahayakan kedamaian,

ketertiban, dan keamanan Republik Indonesia karena melakukan salah satu dari kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara Republik Indonesia atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam

- piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. mengadakan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
 - c. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat merugikan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia;
 - d. melakukan perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia;
 - e. meluncurkan, pendaratan atau menaikkan suatu pesawat udara dari/ke atas kapal;
 - f. meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan peralatan militer dari/ke atas kapal;
 - g. membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter.
 - h. perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah;
 - i. kegiatan perikanan;
 - j. kegiatan riset atau survey;
 - k. perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau instalasi komunikasi lainnya;
 - l. kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

(3) Dalam rangka pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-Undang ini, aparaturnya penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan yang perlu agar kapal selam asing atau kendaraan bawah air asing lainnya yang sewaktu melaksanakan lintas laut damai di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia berlayar di permukaan air dan menunjukkan benderanya.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

23

(4) Dalam rangka pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan

undang-undang ini, aparat penegak hukum yang berwenang juga dapat mengambil tindakan yang perlu agar kendaraan air dan pesawat udara asing pada waktu melaksanakan lintas alur laut kepulauan, lintas akses dan komunikasi atau lintas transit, tidak melakukan salah satu dari kegiatan berikut :

- a. tidak berlalu dengan cepat;
- b. melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan politik Republik Indonesia atau dengan cara lain apapun yang bertentangan dengan asas-asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. melakukan kegiatan apapun selain lintas alur laut kepulauan, lintas akses dan komunikasi, dan lintas transit yang terus menerus dan cepat dengan cara normal, kecuali diperlukan karena *force majeure* atau mengalami kesulitan;
- d. melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi tanpa persetujuan Pemerintah.

(5) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Tentara Nasional Republik Indonesia berwenang mengambil tindakantindakan yang diperlukan terhadap kendaraan air dan pesawat udara yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laut dan di udara di atas

laut yang berdekatan dengan laut teritorial Indonesia yang merupakan ancaman bagi atau yang menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 62

(1) Dengan tidak mengurangi hak kendaraan air asing untuk

melaksanakan lintas laut damai, dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-Undang ini,

aparatus penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan

yang perlu agar kendaraan air asing sewaktu melaksanakan lintas laut damai tersebut mengindahkan Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia mengenai :

- a. keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut;
- b. perlindungan terhadap alat dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya;
- c. perlindungan terhadap kabel dan pipa bawah laut;
- d. konservasi sumber daya alam hayati laut;

www.legalitas.org

www.legalitas.org

24

e. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan;

f. pelestarian lingkungan laut dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran;

g. penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi;

h. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang

kepabeanaan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan.

(2) Dengan tidak mengurangi hak kendaraan air dan pesawat udara

asing untuk melaksanakan lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit, dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-Undang ini,

aparatus penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan

yang perlu agar kendaraan air dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit tersebut mengindahkan peraturan perundangundangan

Republik Indonesia mengenai :

- a. keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut;

b. pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak, limbah berminyak, dan bahan perusak lainnya;

c. bertalian dengan kapal penangkap ikan, pencegahan penangkapan

ikan termasuk penyimpanan alat penangkap ikan;

d. menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal komoditi,

mata uang atau orang bertentangan dengan peraturan perundangundangan

dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan.

(3) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku

Pasal 63

(1) Aparat penegak hukum yang berwenang tidak boleh menghentikan

atau merubah haluan suatu kapal asing yang melintasi Perairan Indonesia untuk tujuan pelaksanaan yurisdiksi perdata bertalian dengan seseorang yang berada diatas kapal tersebut.

(2) Aparat penegak hukum yang berwenang tidak boleh melakukan penahanan atau melaksanakan eksekusi terhadap suatu kapal asing

untuk keperluan suatu acara perdata kecuali :

a. apabila kapal asing tersebut tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bertalian dengan layanan khusus yang diberikan kepadanya selama atau pada waktu kapal-kapal asing tersebut melakukan lintas laut melalui Perairan Indonesia;

b. apabila terhadap kapal asing tersebut perlu dilaksanakan penuntutan perdata berkenaan dengan suatu gugatan atas

www.legalitas.org

www.legalitas.org

25

kerugian atau kerusakan yang timbul dari pencemaran

lingkungan laut atau kerusakan pada sarana bantu navigasi.

Pasal 64

Pemerintah berwenang untuk memerintahkan penghentian kegiatan di darat, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan

Pasal 23 yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan laut Perairan Indonesia.

Pasal 65

Dalam rangka pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-

Undang ini, aparat penegak hukum yang berwenang, dapat mengambil

tindakan yang perlu agar kendaraan air yang memuat limbah, baik yang

berupa limbah padat, cair maupun gas, tidak melakukan Damping limbah

tersebut ke dalam lingkungan laut Perairan Indonesia tanpa ijin yang

diperlukan untuk itu.

Pasal 66

(1) Dalam rangka pengawasan atas pentaatan ketentuan Undang-Undang ini, aparat penegak hukum yang berwenang, atas inisiatif sendiri atau atas Instruksi Menteri yang bertanggung jawab dibidang

perhubungan karena ada permintaan pemerintah negara lain, telah

meyakini bahwa sebuah kendaraan air yang berada dalam salah satu

pelabuhan atau pada salah satu terminal lepas pantainya melakukan

pelanggaran atas ketentuan dan standar internasional bertalian dengan kelaiklautan kendaraan air yang dapat diterapkan, dan dengan demikian mengancam kerusakan terhadap lingkungan laut,

sejauh keadaan memungkinkannya, berwenang mengambil tindakan

yang perlu untuk mencegah kendaraan air itu melanjutkan pelayaran.

(2) Aparat penegak hukum yang berwenang tersebut dapat mengizinkan kendaraan air itu menuju hanya ke tempat reparasi kapal yang tepat dan yang terdekat dan setelah sebab-sebab terjadinya pelanggaran itu diperbaiki, mengizinkan kendaraan air tersebut segera melanjutkan pelayarannya.

Pasal 67

(1) Apabila suatu kendaraan air atau pesawat udara asing yang bukan kendaraan air atau pesawat udara asing yang mempunyai imunitas, melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia mengenai keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran di laut dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan yang merusak lainnya yang mengakibatkan atau mengancam suatu kerusakan berat pada lingkungan laut di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, maka aparat penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum

www.legalitas.org

www.legalitas.org

26

yang tepat dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 113.

(2) Menteri yang bertanggung jawab dibidang Perhubungan harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat agar kendaraan air berbendera Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar di Indonesia

mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara lain untuk keselamatan pelayaran, pengaturan mengenai lintas dan

pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran di laut

untuk melaksanakan peraturan internasional yang berlaku mengenai pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan beracun lainnya di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Pasal 68

(1) Apabila suatu kapal perang asing sewaktu melaksanakan lintas laut

damai, lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi atau lintas

transit melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) atau tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak mengindahkan permintaan untuk

mentaati peraturan perundang-undangan tersebut yang disampaikan

kepadanya, maka aparat penegak hukum yang berwenang dapat memerintahkan kapal perang asing tersebut untuk segera meninggalkan Perairan Indonesia.

(2) Setiap kerugian dan/atau kerusakan yang timbul sebagai akibat

tidak ditaatinya Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat

(2) oleh kapal perang asing atau oleh kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan bukan niaga menjadi tanggung jawab negara bendera.

Pasal 69

Dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan

dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan, aparat penegak hukum yang berwenang, di Zona Tambahan

juga dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap orang atau

kapal yang berada di Zona Tambahan tersebut dan terdapat dugaan yang

patut bahwa orang atau kapal tersebut membawa komoditi, orang, flora, atau fauna untuk dimasukkan ke dalam wilayah Perairan Indonesia atau wilayah darat Indonesia dan meminta agar orang atau kapal tersebut mentaati peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan tersebut.

Pasal 70

Dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, aparat penegak hukum yang berwenang, di Zona Tambahan, juga dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap orang atau kapal yang berada di Zona

www.legalitas.org

27

Tambahan tersebut dan terdapat dugaan yang patut bahwa orang atau kapal tersebut bermaksud untuk memindahkan benda purbakala atau benda sejarah keluar dari Zona Tambahan tersebut untuk diperdagangkan dan meminta agar orang atau kapal tersebut mentaati ketentuan Pasal 39 tersebut.

Pasal 71

(1) Dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-Undang ini, aparat penegak hukum yang berwenang dapat melakukan tindakan penghentian dan pemeriksaan, yang meliputi tindakan :

- a. menghentikan kapal dengan terlebih dahulu memberikan tandatanda yang lazim digunakan dalam pemeriksaan kapal di laut;

- b. memasuki atau menaiki kapal yang akan diperiksa;
- c. meminta kepada nakhoda kapal yang diperiksa untuk memperlihatkan surat-surat atau keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak melakukan suatu pelanggaran, aparat penegak hukum yang berwenang harus segera mempersilahkan kapal tersebut untuk melanjutkan pelayarannya.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa kapal tersebut melakukan pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, aparat penegak hukum yang berwenang dapat memerintahkan kapal tersebut untuk mengindahkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau, bilamana perlu, memerintahkan kapal tersebut meninggalkan Perairan Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), aparat penegak hukum yang berwenang tidak diperbolehkan membahayakan keselamatan pelayaran atau dengan cara lain yang menimbulkan bahaya bagi kendaraan air tersebut.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang bukan kapal perang asing atau kapal pemerintah asing lainnya yang digunakan bukan untuk tujuan niaga.
- Pasal 72
- (1) Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-Undang ini adalah komandan kapal perang dan kapten pesawat udara militer Republik Indonesia atau pejabat-pejabat di bawahnya yang diperintahkan olehnya.

28

(2) Sepanjang bertalian dengan pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 62, aparat yang juga berwenang adalah komandan kapal atau kapten pesawat udara pemerintah lainnya, atau pejabat-pejabat dibawahnya yang diperintahkan olehnya.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

(1) Kecuali dalam keadaan *force majeure* atau mengalami suatu musibah, nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air niaga asing atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga yang berada atau mengapung di perairan pedalaman, tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air niaga asing atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga yang diperlengkapi dengan persenjataan, yang selama melakukan lintas laut di perairan pedalaman tidak menyimpan persenjataan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 74

(1) Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kapal selam atau kendaraan bawah air asing lainnya yang sewaktu melaksanakan lintas laut damai tidak berlayar di permukaan air dan menunjukkan

bendera kebangsaanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun.

(2) Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air

niaga asing atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan

untuk tujuan niaga, yang pada waktu melaksanakan lintas laut damai melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a sampai dengan f dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp.300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah).

(3) Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air

niaga asing atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan

untuk tujuan niaga, yang pada waktu melaksanakan lintas alur laut

kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(4)

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

www.legalitas.org

www.legalitas.org

29

Pasal 75

Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air niaga asing

atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan

niaga, yang tanpa izin memasuki daerah tertutup atau daerah terlarang

untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 76

Kapten pesawat udara asing yang melanggar larangan untuk mendarat di

atau tinggal landas dari Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 77

(1) Setiap orang yang tanpa izin pemerintah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 78

Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air niaga asing

atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga

yang bertenaga nuklir atau mengangkut bahan yang mudah meledak atau

bahan berbahaya atau beracun, yang dalam melaksanakan lintas laut

damai tidak melalui alur laut yang ditetapkan dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan bila perbuatan tidak berlayar

melalui alur laut tersebut menimbulkan akibat yang membahayakan jiwa, harta benda, atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan kerangka kendaraan atau benda-benda yang tenggelam di Perairan Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

www.legalitas.org

www.legalitas.org

30

Pasal 80

Setiap orang yang di Perairan Indonesia melakukan perbuatan yang bertujuan mengganggu sistem komunikasi atau yang bertujuan merusak fasilitas atau instalasi komunikasi lainnya dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi.

Pasal 81

Setiap orang yang melakukan penggantian atau pemeliharaan kabel telekomunikasi bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber

Daya Alam Hayati di Perairan Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (2) dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perikanan.

(2) Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kapal penangkap

ikan yang dalam melaksanakan lintas laut damai lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit tidak menyimpan alat penangkap ikan ke dalam palka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun.

Pasal 84

Setiap orang yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya

Alam Non-hayati di Perairan Indonesia bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),

dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Sumber Daya Alam Non-hayati.

Pasal 85

Setiap orang yang melakukan penelitian ilmiah kelautan di Perairan

Indonesia tanpa izin yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) atau ayat (3),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 86

Setiap orang yang membangun, dan/atau menggunakan, dan/atau

memelihara pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya dengan tidak

seizin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan

31

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 87

(1) Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air yang

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga

puluh juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan pada pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya, maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah dengan sepertiga.

Pasal 88

(1) Setiap orang yang tanpa izin dari yang berwenang memasuki zona

terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menimbulkan

kerugian pada pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya, maka

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sepertiga.

Pasal 89

Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air yang

melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan.

Pasal 90

(1) Setiap orang yang melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan atau penggantian kabel atau pipa bawah laut dengan tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan kabel atau pipa bawah laut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau karena kelalaiannya mengakibatkan kabel atau pipa bawah laut yang seluruh atau sebagian milik orang lain terputus atau rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang melakukan pengangkatan benda purbakala atau benda sejarah di Perairan Indonesia tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud

www.legalitas.org

www.legalitas.org

32

dalam Pasal 36, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai benda cagar budaya.

Pasal 92

Kecuali dalam keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada kapal atau orang yang mengalami musibah, setiap orang yang melakukan kegiatan bongkar muat komoditi, menurunkan atau menaikkan orang,

mengeluarkan atau memasukkan flora atau fauna dari atau ke atas kapal di Perairan Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal 37, dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan.

Pasal 93

(1) Setiap orang atau nakhoda atau awak kapal yang bertanggung jawab

atas kapal yang kedapatan di Zona Tambahan dan yang bermaksud

untuk memasukkan komoditi, orang, atau flora atau fauna ke wilayah

Perairan Indonesia atau wilayah darat Indonesia bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan, dipidana sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian,

atau kekarantinaan tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberlakukan terhadap nakhoda atau awak kapal dari kapal yang bukan kapal perang asing atau kapal pemerintah asing lainnya yang

digunakan bukan untuk tujuan niaga.

Pasal 94

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Dalam putusannya hakim dapat menyatakan bahwa benda-benda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Negara selama belum dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Pasal 95

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran, atau rusaknya lingkungan laut di Perairan Indonesia, dipidana berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku mengenai lingkungan hidup.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 45 dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai lingkungan hidup.

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 45 dipidana

www.legalitas.org

www.legalitas.org

33

berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku mengenai lingkungan hidup.

Pasal 96

Setiap orang yang setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Bab ini, menghancurkan atau menyembunyikan alat perlengkapan

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan atau

hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan dengan maksud

untuk menyembunyikan tindak pidana itu, atau menghalangi, atau

menyukarkan pemeriksaan atau penuntutan terhadap tindak pidana

tersebut, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 233 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

Pasal 97

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal

79, Pasal 81 sampai dengan Pasal 87, dan Pasal 90 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 adalah pelanggaran.

BAB VI

ACARA PIDANA

Pasal 98

(1) Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini adalah :

a. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;

b. Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

c. Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal

72 yang karena kekhususan tugasnya mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk hal itu ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan.

(2) Aparat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas,

juga berwenang melakukan penyidikan atas :

a. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan Pasal

168 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang pasal-pasal tersebut bertalian dengan hal memasuki kapal stasiun pandu, kapal untuk melayani rambu suar dan bangunan suar di pantai berlawanan dengan hukum, Pasal 196 sampai dengan Pasal 199, Pasal 324 sampai dengan Pasal 326, Pasal 438 sampai dengan Pasal 443, Pasal 447 sampai dengan Pasal 451, Pasal 474 dan

www.legalitas.org

34

Pasal 564 sampai dengan Pasal 566 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;

b. pelanggaran yang terjadi di laut, atas peraturan perundangundangan mengenai senjata api;

(3) pelanggaran yang terjadi di laut, atas peraturan perundangundangan mengenai narkotika.

Pasal 99

(1) Aparat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat menghentikan dan memeriksa suatu kapal yang :

a. di Perairan Indonesia kedatangan sedang melakukan tindakan yang

merupakan tindak pidana;

b. patut diduga melakukan suatu tindak pidana di Perairan Indonesia; atau

c. di Perairan Indonesia kedatangan tanpa tanda kebangsaan.

(2) Tindakan penghentian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap suatu kapal, yang sekalipun

berada diluar Perairan Indonesia tetapi berfungsi sebagai kapal induk

bagi sekoci, komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di

Perairan Indonesia dan beroperasi sebagai satu tim atau suatu sekoci,

komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di luar Perairan

Indonesia akan tetapi beroperasi sebagai satu tim dengan kapal yang

berfungsi sebagai kapal induknya, yang berada di Perairan Indonesia.

(3) Aparat penyidik tersebut dapat meminta agar kapal tersebut memperlihatkan surat-surat kapal untuk memastikan kebangsaan kapal, pemilik kapal, tempat pendaftaran kapal, dan lain keterangan

yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

(4) Apabila setelah diperiksa tidak terdapat bukti-bukti yang dengan jelas

menunjukkan bahwa kapal tersebut melakukan suatu tindak pidana
maka aparat penyidik wajib segera mempersilahkan kapal tersebut
untuk melanjutkan pelayarannya.

(5) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (4), aparat penegak hukum yang berwenang

untuk melakukan penyidikan tidak diperbolehkan membahayakan keselamatan pelayaran atau dengan cara lain yang menimbulkan bahaya bagi kendaraan air tersebut atau membawanya ke pelabuhan

atau tempat berlabuh yang tidak aman atau menyebabkan lingkungan laut terbuka terhadap satu risiko yang tidak wajar.

(6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(3) hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang bukan kapal perang

asing atau kapal negara asing lainnya yang digunakan bukan untuk

tujuan niaga.

(7) Pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

35

Pasal 100

(1) Aparat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dalam rangka menghentikan, dan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, berwenang melakukan pengejaran seketika terhadap kendaraan air yang diduga di Perairan Indonesia

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia dan tidak mengindahkan perintah untuk berhenti yang diberikan kepadanya.

(2) Pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan sampai ke Laut Teritorial negara lain dan hanya dapat

dilanjutkan sampai ke dalam laut teritorial negara lain jika ada perjanjian antara Republik Indonesia dengan negara lain tersebut.

(3) Pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dimulai pada saat kendaraan air yang dikejar atau salah satu sekocinya berada dalam batas-batas Perairan Indonesia dan hanya dapat diteruskan di luar Perairan Indonesia apabila pengejaran seketika tersebut dilakukan secara tidak terputus.

(4) Dalam hal aparat penyidik tersebut telah meyakinkan diri dengan

cara praktis yang tersedia baginya bahwa suatu kapal yang sekalipun

berada diluar Perairan Indonesia tetapi berfungsi sebagai kapal induk

dari sekoci, komponen kapal, atau peralatan lainnya, yang berada di

Perairan Indonesia dan beroperasi sebagai satu tim atau suatu sekoci,

komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di luar Perairan

Indonesia akan tetapi beroperasi sebagai satu tim dengan kapal induknya yang berada di dalam Perairan Indonesia, maka terhadap

kapal atau sekoci tersebut dapat dilakukan pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dimulai setelah kepada kendaraan air yang diduga melakukan

pelanggaran tersebut diberikan perintah untuk berhenti dengan memberikan tanda visual atau bunyi untuk berhenti, pada jarak yang

memungkinkan tanda atau bunyi tersebut dilihat atau didengar oleh

kendaraan air tersebut.

Pasal 101

(1) Aparat penyidik yang berwenang tidak dapat melaksanakan yurisdiksi

pidana di atas kapal niaga asing atau diatas kapal pemerintah asing

yang digunakan untuk tujuan niaga yang sedang melakukan lintas laut damai, lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit untuk menahan seseorang atau untuk melakukan penyidikan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi di atas kapal tersebut selama kapal tersebut melakukan lintas laut damai, lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit tersebut kecuali dalam hal :
www.legalitas.org

www.legalitas.org

36

- a. tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan negara atau ketertiban perairan Indonesia;
 - b. tindak pidana yang konsekuensinya mempunyai pengaruh terhadap Indonesia;
 - c. tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika atau bahan psikotropika lainnya.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aparat penyidik yang berwenang, apabila nakhoda memintanya, harus memberitahu wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera kapal sebelum melakukan tindakan apapun dan harus membantu hubungan antara wakil diplomatik atau pejabat konsuler demikian dengan awak kapal dalam keadaan mendesak pemberitahuan tersebut dapat disampaikan sewaktu tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Aparat penyidik yang berwenang juga dapat melaksanakan yurisdiksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila untuk hal itu diminta bantuannya oleh nakhoda yang bersangkutan, pejabat diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera.
- (4) Dalam mempertimbangkan apakah atau dengan cara bagaimana suatu penahanan akan dilakukan, kepentingan navigasi harus

diperhatikan sebagaimana mestinya.

(5) Kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

sampai

dengan Pasal 45, Pasal 64 sampai dengan Pasal 67, dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 113 atau yang bertalian dengan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, aparat penyidik yang

berwenang

tidak dibenarkan untuk melakukan langkah apapun di atas kapal niaga asing atau kapal pemerintah asing yang digunakan untuk tujuan niaga yang melintasi Laut Teritorial atau Perairan

Kepulauan

Indonesia untuk melakukan penangkapan terhadap siapapun

atau

melakukan penyidikan apapun yang bertalian dengan suatu kejahatan yang dilakukan sebelum kapal tersebut memasuki Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan, apabila kapal tersebut dalam pelayarannya dari suatu pelabuhan asing hanya melintasi Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan Indonesia tanpa memasuki Perairan Pedalaman Indonesia.

Pasal 102

(1) Aparat penyidik yang berwenang dapat melaksanakan

yurisdiksi

pidana di atas kapal pemerintah asing yang dipergunakan untuk tujuan niaga, yang sedang berlabuh atau buang jangkar di perairan

pedalaman untuk menahan seseorang atau untuk melakukan

penyidikan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi di atas kapal

tersebut selama kapal tersebut sedang berlabuh atau buang

jangkar

di perairan pedalaman.

(2) Pelaksanaan yurisdiksi pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan kedudukan kapal yang tunduk pada yurisdiksi negara bendera.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

(3) Aparat penyidik yang berwenang juga dapat melaksanakan yurisdiksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila untuk hal itu diminta bantuannya oleh nakhoda yang bersangkutan, pejabat diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera.

(4) Pelaksanaan yurisdiksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga dapat dilakukan pada waktu kapal asing tersebut setelah meninggalkan Perairan Pedalaman melintas melalui Perairan Kepulauan Indonesia atau Laut Teritorial.

Pasal 103

(1) Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian

atau kekarantinaan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, di Zona Tambahan juga dapat melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 99 terhadap orang atau kapal yang berada di

Zona Tambahan tersebut dan terdapat bukti permulaan yang cukup

kuat bahwa orang atau kapal tersebut bermaksud memasukkan komoditi, orang, flora atau fauna ke dalam wilayah Perairan Indonesia

atau wilayah darat Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian

atau kekarantinaan tersebut.

(2) Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian

atau kekarantinaan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, di Zona Tambahan juga dapat melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 99 terhadap orang atau kapal yang berada di

Zona Tambahan tersebut setelah meninggalkan wilayah Perairan Indonesia dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa

orang atau kapal tersebut telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaaan di wilayah darat atau wilayah Perairan Indonesia.

(3) Tindakan penghentian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap suatu kapal, yang sekalipun berada diluar Zona Tambahan tetapi berfungsi sebagai kapal induk bagi sekoci, komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di Zona Tambahan dan beroperasi sebagai satu tim atau suatu sekoci, komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di luar Zona Tambahan akan tetapi beroperasi sebagai satu tim dengan kapal yang berfungsi sebagai kapal induknya , yang berada di Zona Tambahan.

(4) Dalam melaksanakan tindakan penghentian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, juga dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan Pasal

106 ayat (1).
www.legalitas.org

www.legalitas.org

38

(5) Dalam melaksanakan tindakan penghentian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, wajib mengindahkan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4),

ayat (5), dan ayat (6).

Pasal 104

(1) Dalam rangka penindakan terhadap orang atau kapal yang berada di Zona Tambahan dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa orang atau kapal tersebut di Zona Tambahan melakukan

pemindahan benda purbakala atau benda sejarah keluar dari Zona

Tambahan dengan maksud untuk diperdagangkan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 juga dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terhadap orang atau kapal tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), ayat (4),

dan ayat (5) juga berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 105

(1) Aparat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dalam rangka menghentikan dan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 juga berwenang melakukan pengejaran seketika terhadap suatu kapal yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 dan tidak mengindahkan perintah untuk berhenti yang

diberikan kepadanya

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) sampai

dengan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi tindakan pengejaran

seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 106

(1) Dalam hal pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 103

atau Pasal 104 menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti yang dengan jelas menunjukkan bahwa kapal tersebut melakukan suatu

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, aparat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat :

a. melakukan penyitaan atas benda-benda yang digunakan sebagai

alat atau alat bantu dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga atas benda-benda yang diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana tersebut;

b. melakukan penahanan dan membawa kendaraan air beserta

benda-benda barang bukti lainnya, nakhoda, awak kapal, dan
www.legalitas.org

www.legalitas.org

39

penumpangnya ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

(2) Aparat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa kapal, nakhoda, awak kapal beserta penumpang ke pelabuhan terdekat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak melebihi 5 (lima) hari pelayaran, kecuali dalam keadaan *force majeure*, untuk diserahkan kepada pejabat yang berwenang dalam rangka pemrosesan selanjutnya.

(3) Pemrosesan terhadap kapal, nakhoda, awak kapal beserta penumpang di pelabuhan terdekat dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan ketentuan bahwa :

a. Aparat penyidik tersebut wajib segera melaporkan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) guna memperoleh persetujuannya;

b. Aparat penyidik tersebut memberitahukan dilakukannya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum yang dimaksud pada Pasal 114 ayat (1), dan dalam hal penyidikan dilakukan bertalian dengan tindak pidana yang termasuk lingkup tugas instansi fungsional yang lain dengan tembusan kepada instansi fungsional yang lain tersebut;

(4) Aparat penyidik tersebut menyerahkan orang yang diduga melakukan

suatu tindak pidana langsung kepada Rumah Tahanan dan barang-barang

bukti kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pasal 107

(1) Aparat penegak hukum berwenang untuk melakukan penyidikan,

atau melakukan penuntutan, terhadap kendaraan air berbendera Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan laut, tanpa memandang lokasi

terjadinya pencemaran yang timbul sebagai akibat dilakukannya pelanggaran tersebut.

(2) Dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aparat penegak hukum yang berwenang dapat meminta bantuan negara lain yang kerja samanya dapat bermanfaat dalam menjelaskan keadaan mengenai perkara tersebut.

Pasal 108

(1) Pemerintah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi

permintaan yang wajar dari pemerintah negara lain yang sedang melakukan penyidikan terhadap kendaraan air yang mengibarkan benderanya atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

www.legalitas.org

www.legalitas.org

40

(2) Atas permintaan tertulis pemerintah negara lain, Pemerintah dapat

memerintahkan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 107 ayat (1), yang diduga telah dilakukan oleh kendaraan air yang mengibarkan bendera Indonesia.

(3) Apabila terdapat bukti yang cukup kuat untuk melakukan penuntutan terhadap kendaraan air yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum yang

berwenang, berwenang melakukan penuntutan terhadap kendaraan

air tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera memberitahukan kepada Pemerintah negara lain yang meminta dilakukannya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

organisasi internasional yang kompeten tentang tindakan yang telah

diambil dan hasilnya.

Pasal 109

(1) Aparat penegak hukum, apabila terdapat bukti yang cukup kuat, berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap suatu kendaraan air asing yang secara sukarela berada disuatu pelabuhan atau berada disuatu terminal lepas pantai di Perairan Indonesia, yang telah melakukan pembuangan limbah di luar Perairan Indonesia atau zona ekonomi eksklusif Indonesia secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan dan standar internasional mengenai pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

(2) Apabila pembuangan limbah yang bersifat pelanggaran dilakukan di perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif negara lain, maka penuntutan terhadap kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, kecuali diminta oleh negara lain itu, pemerintah negara bendera, atau pemerintah negara yang dirugikan atau terancam kerugian oleh pembuangan limbah yang bersifat pelanggaran tersebut, atau apabila pelanggaran itu telah mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan tercemarnya Perairan Indonesia atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

(3) Pemerintah dapat meminta kepada negara lain untuk melakukan penyidikan terhadap suatu kendaraan air, yang secara sukarela berada disuatu pelabuhan atau terminal lepas pantai negara lain itu, karena membuang limbah yang bersifat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga telah menyebabkan, menimbulkan atau mengancam timbulnya kerusakan Perairan Indonesia atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

www.legalitas.org

(4) Pemerintah sejauh mungkin mengupayakan untuk memenuhi permintaan negara lain guna melakukan penyidikan terhadap suatu

kendaraan air yang secara sukarela berada di suatu pelabuhan atau

terminal lepas pantai Indonesia, karena telah membuang limbah yang

bersifat pelanggaran yang diduga telah menyebabkan, menimbulkan

atau mengancam timbulnya kerusakan perairan pedalaman, laut teritorial, atau zona ekonomi eksklusif dari negara yang mengajukan

permintaan tersebut.

(5) Pemerintah sejauh mungkin memenuhi permintaan negara bendera

untuk melakukan penyidikan terhadap kendaraan air yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tanpa memandang tempat pelanggaran itu terjadi.

(6) Pemerintah dapat meminta kepada pemerintah negara pelabuhan

untuk menyerahkan catatan tentang penyidikan yang dilakukan oleh

negara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terjadi di

Perairan Indonesia atau zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka Pemerintah dapat meminta kepada negara pelabuhan yang telah melakukan penuntutan berdasarkan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini untuk :

a. menunda penuntutan tersebut; dan

b. menyerahkan bukti dan catatan tentang perkara tersebut beserta

setiap uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang telah diterima oleh pejabat negara pelabuhan tersebut.

(8) Pemerintah menyerahkan catatan tentang penyidikan yang dilakukan

berdasarkan ketentuan pasal ini beserta setiap uang jaminan atau

jaminan keuangan lainnya yang telah diterima kepada pemerintah negara bendera atau negara pantai yang dirugikan atau terancam kerugian oleh pembuangan limbah yang bersifat pelanggaran tersebut, apabila diminta oleh negara tersebut.

(9) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terjadi di

perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif negara lain, maka penuntutan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib ditanggguhkan apabila

hal itu diminta oleh negara lain tersebut.

(10) Apabila terjadi penangguhan penuntutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9), Pemerintah menyerahkan bukti dan catatan tentang perkara itu, beserta setiap uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang diterima, kepada negara lain tersebut.

Pasal 110

(1) Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan, berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu kendaraan air yang dengan sukarela berada di pelabuhan atau pada

suatu terminal lepas pantai, karena diduga melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan

www.legalitas.org

www.legalitas.org

42

serta standar internasional yang dapat diterapkan mengenai pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan

laut yang bersumber dari kendaraan air yang dilakukan di Perairan

Indonesia atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

(2) Dalam hal terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa suatu

kendaraan air yang berlayar di Perairan Indonesia selama melakukan

lintas laut damai, telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta standar internasional yang dapat diterapkan mengenai pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang bersumber dari kendaraan air, maka aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan, dengan tidak mengurangi hak kendaraan air asing untuk melakukan lintas laut damai, berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan kendaraan air secara fisik berkenaan dengan pelanggaran itu sesuai dengan ketentuan Pasal 99, dan apabila terdapat bukti yang cukup kuat tentang terjadinya pelanggaran itu, berwenang menahan dan membawa kendaraan air tersebut ke pelabuhan terdekat sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan apabila terdapat alasan yang kuat untuk melakukan penuntutan terhadap kendaraan air itu, penuntutan tersebut dilakukan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 113.

(3) Apabila terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa suatu kendaraan air yang berlayar di Perairan Indonesia, telah melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat untuk memberlakukan ketentuan dan standar internasional mengenai pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang bersumber dari kendaraan air, maka aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan dapat meminta kepada kendaraan air tersebut untuk memberikan informasi mengenai identitasnya dan pelabuhan pendaftarannya, pelabuhan terakhir dan pelabuhan berikut yang

akan disinggahi dan informasi penting lain yang diperlukan untuk menentukan terjadinya suatu pelanggaran.

(4) Kendaraan air berbendera Indonesia yang sewaktu melakukan pelayaran di laut teritorial negara lain oleh pemerintah negara lain tersebut diminta untuk memberikan informasi karena diduga telah

melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif negara yang bersangkutan terhadap ketentuan dan standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi permintaan untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Apabila terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa kendaraan

air yang sedang berlayar di Perairan Indonesia, telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembuangan limbah yang bersifat substansial yang mengakibatkan

atau mengancam timbulnya pencemaran berat terhadap lingkungan

www.legalitas.org

www.legalitas.org

43

laut, maka aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan

penyidikan dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan

air tersebut yang bertalian dengan pelanggaran tersebut, apabila kendaraan air itu menolak untuk memberikan informasi atau

apabila informasi yang diberikan oleh kendaraan air itu dengan jelas

berbeda dengan keadaan faktual dan apabila keadaan kasus itu membenarkan dilakukannya pemeriksaan itu.

(6) Apabila terdapat bukti obyektif yang meyakinkan bahwa suatu kendaraan air yang sedang berlayar di Perairan Indonesia, telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada

waktu sedang berlayar di zona ekonomi eksklusif Indonesia berupa

pembuangan limbah yang mengakibatkan atau mengancam timbulnya kerusakan berat di daerah pantai atau kepentingan Indonesia yang bertalian, atau terhadap setiap sumber daya di Perairan Indonesia atau di zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka

aparatus penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 67, Pasal 112 sampai dengan pasal 114, asal bukti tersebut menguatkannya, berwenang melakukan penyidikan, termasuk penahanan kendaraan

air tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Dengan tidak menyimpang dari ketentuan ayat (6), apabila terdapat

suatu prosedur yang telah ditentukan melalui organisasi internasional atau yang telah disepakati secara lain, yang menjamin

ditaatinya syarat pembebasan dengan uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya, maka aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan harus mengizinkan kendaraan air tersebut untuk meneruskan pelayarannya.

Pasal 111

(1) Proses penyelesaian perkara untuk menetapkan hukuman pidana

bagi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta standar internasional yang berlaku mengenai pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang bersumber dari kendaraan air yang dilakukan oleh kendaraan air asing di luar Perairan Indonesia wajib ditanggguhkan atas permintaan negara bendera yang telah mulai melakukan proses penyelesaian perkara untuk menetapkan hukuman pidana bagi pelanggaran yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung

sejak tanggal dimulainya proses penyelesaian perkara tersebut diatas,

kecuali apabila proses penyelesaian perkara tersebut bertalian dengan suatu kasus yang menimbulkan kerusakan berat bagi Republik Indonesia atau apabila negara bendera tersebut telah

berkali-kali mengabaikan kewajibannya untuk menegakkan secara

efektif ketentuan dan standar internasional yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan air benderanya.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

44

(2) Apabila proses penyelesaian perkara oleh negara bendera telah sampai pada putusan, dan berkas lengkap kasus itu serta catatan penuntutan yang dilakukan oleh negara bendera tersebut telah diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka proses penyelesaian perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakhiri.

(3) Setelah semua biaya yang berkenaan dengan proses penyelesaian

perkara dibayar lunas, maka setiap uang jaminan yang telah diserahkan atau jaminan keuangan lainnya yang disediakan untuk

proses penyelesaian perkara yang ditangguhkan tersebut harus dikembalikan.

(4) Proses penyelesaian perkara untuk menetapkan hukuman pidana

terhadap kendaraan air asing tidak boleh dilakukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya

pelanggaran dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan dalam hal proses penyelesaian perkara tersebut telah dilakukan oleh negara lain.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi

wewenang aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan

setiap tindakan, termasuk proses penyelesaian perkara untuk menetapkan hukuman pidana, sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku, tanpa memandang adanya proses penyelesaian perkara yang dilakukan lebih dahulu oleh negara lain.

Pasal 112

- (1) Dalam sidang penyelesaian perkara yang diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 112, penguasa-penguasa negara lain atau organisasi internasional yang kompeten dapat mengajukan saksi-saksi untuk didengar dan diperbolehkan untuk menyampaikan pembuktian.
- (2) Wakil-wakil resmi dari negara bendera, organisasi internasional yang kompeten, dan negara-negara yang terkena pencemaran yang diakibatkan oleh pelanggaran yang perkaranya disidangkan, diperkenankan untuk menghadiri sidang tersebut.
- (3) Wakil-wakil resmi yang mengikuti sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

- (1) Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan tidak boleh menahan kendaraan air asing lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

45

- (2) Pemeriksaan fisik suatu kendaraan air asing dibatasi pada pemeriksaan sertifikat, catatan, atau dokumen lain yang disyaratkan untuk dibawa oleh kendaraan air sesuai dengan ketentuan dan standar internasional yang berlaku secara umum atau dokumen sejenis yang dibawanya.
- (3) Pemeriksaan fisik lebih lanjut terhadap kendaraan air tersebut hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hanya bilamana :
- terdapat dasar yang jelas untuk menduga bahwa kondisi kendaraan air itu atau peralatannya secara substansial tidak sesuai dengan isi dokumen tersebut;
 - isi dokumen tersebut, tidak mencukupi untuk konfirmasi atan

verifikasi pelanggaran yang diduga; atau
c. kendaraan air itu tidak membawa sertifikat dan catatan yang berlaku.

(4) Apabila penyidikan itu menunjukkan adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terhadap ketentuan dan standar internasional untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, maka setelah kendaraan air tersebut memberikan uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya sebesar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kendaraan air tersebut harus segera dibebaskan.

(5) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dan standar internasional yang berlaku berkenaan dengan kelaiklautan kendaraan air, maka pembebasan bagi kendaraan air tersebut jika akan mengakibatkan ancaman terhadap lingkungan laut, dapat ditolak atau pembebasan tersebut dilakukan dengan syarat harus berlayar menuju tempat reparasi kapal yang terdekat.

(6) Apabila kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak untuk dibebaskan, atau dibebaskan dengan syarat, maka aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan segera memberitahukan hal tersebut kepada negara bendera kapal tersebut.

(7) Ketentuan tentang jumlah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

(1) Penuntut umum adalah Jaksa Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika ditetapkan lain oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

(2) Pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri yang

daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat diserahkan perkara pidana itu oleh aparat penyidik yang bersangkutan.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

46

Pasal 115

Hakim dalam putusan dapat menetapkan perampasan terhadap kapal dan atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 79, Pasal 81 sampai dengan Pasal 87, dan Pasal 90 serta perampasan terhadap hasil kegiatan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, *Territoriale Zee en Maritieme*

Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 442) tidak berlaku lagi

dengan pengertian bahwa :

a. segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan

Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan

selama belum dikeluarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan

Undang-undang ini;

b. ketentuan mengenai kewenangan pemberian izin penelitian kelautan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 442)* tetap berlaku

terhadap pemberian perizinan penelitian kelautan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 25 Undang-undang ini sampai ada penetapan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa perkataan Kepala Staf Angkatan Laut harus dibaca Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;

c. terhadap perkara dan masalah yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan sedapat mungkin diberlakukan Undang-Undang ini.

d. Dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, terhadap semua perkara dan masalah diberlakukan undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

(1) Segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan dalam

Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menetapkan pidana denda atas pelanggaran ketentuanketentuannya.

www.legalitas.org

www.legalitas.org

47

Pasal 118

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR
...

